

**KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN
KESADARAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL
INTERVENING : PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN
KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG SATU**

SKRIPSI

*Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Akuntansi*

Program Studi: Akuntansi

Jenjang pendidikan: Strata-1



Disusun Oleh :

DIMAS MAHENDRA

17101155110111

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA “YPTK” PADANG**

2021

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DIMAS MAHENDRA

No. Bp : 17101155110111

Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS

Jurusan : AKUNTANSI

Menyatakan bahwa :

1. Sesungguhnya skripsi yang saya susun ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian - bagian tertentu dalam skripsi yang saya peroleh dari hasil karya tulis orang lain, telah saya tuliskan sumbernya dengan jelas, sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah.
2. Jika dalam pembuatan skripsi baik pembuatan program / alat maupun skripsi secara keseluruhan ternyata terbukti dibuatkan oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan akademis berupa pembatalan skripsi dan mengulang penelitian serta mengajukan judul baru. Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Padang, 30 Juli 2021

Saya yang menyatakan,

DIMAS MAHENDRA

LEMBAR PENGESAHAN

**KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN
KESADARAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING :
PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN KEBIJAKAN PENGAMPUNAN
PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG
SATU**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

DIMAS MAHENDRA


17101155110111

Telah Memenuhi Persyaratan Untuk Dipertahankan Didepan

Dewan Penguji pada Ujian Komprehensif

Padang, Juli 2021


Pembimbing I,



Sigit Sanjaya, S.E.,M.M

NIDN : 1021078901

Pembimbing II



Yamashita S.E.,M.M

NIDN :1004119001

**KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN
KESADARAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING :
PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN KEBIJAKAN PENGAMPUNAN
PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG
SATU**

Telah diujikan dan dipertahankan di depan ujian komprehensif pada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Putra Indonesia “YPTK”
Padang

Padang, 19 Agustus 2021

SUSUNAN TIM PENGUJI

Desi Ilona ,SE ,M.Sc Ph.D

NIDN : 1001017702

()

Yosi Puspita Sari, SE, MM

NIDN : 1018109302

()

Padang, 2021

Mengesahkan :

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Putra Indonesia (UPI) ”YPTK”

Dr. Yulamsi, SE, MM

NIDN : 1019087501

**KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN
KESADARAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING :
PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN KEBIJAKAN PENGAMPUNAN
PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG
SATU**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :


DIMAS MAHENDRA

17101155110111

Telah dipertahankan di depan dewan penguji Pada tanggal, Juli 2021

Dan dinyatakan Telah Lulus Memenuhi Syarat


Pembimbing I



Sigit Sanjaya, S.E.,M.M

NIDN : 1021078901

Pembimbing II



Yamasitha S.E,MM

NIDN : 1004119001

Padang, 2021

Mengesahkan :

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Putra Indonesia (UPI) "YPTK"

Dr. Yulasmı, SE, MM

NIDN : 1019087501

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji “kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening : pengetahuan perpajakan dan kebijakan pengampunan pajak pada kantor pelayanan pajak pratama padang satu”. dengan menggunakan data primer yang diperoleh dengan menyebarkan kuesioner secara langsung kepada responden yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang Satu. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji validalitas, reabilitas, uji asumsi klasik (uji normalitas data, uji multikolinierime, uji heteroskedastisitas), analisis jalur, koefisien determinasi R², uji t, uji f, adapun keseluruhan analisis data menggunakan SPSS statistic 25.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa : (1) Persepsi wajib pajak tentang Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Padang Satu. (2) Persepsi Kebijakan Pengampunan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Padang Satu. (3) Persepsi wajib pajak tentang Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Padang Satu yang di pengaruhi oleh Kesadaran Wajib Pajak. (4) Persepsi wajib pajak tentang Kebijakan Pengampunan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Padang Satu yang di pengaruhi oleh Kesadaran Wajib Pajak . (5) Persepsi wajib pajak tentang Pengetahuan Perpajakan dan Kebijakan Pengampunan Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Padang Satu yang di pengaruhi oleh Kesadaran Wajib Pajak .

Kata Kunci : kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, kebijakan pengampunan pajak .

ABSTRACT

This study aims to examine "individual taxpayer compliance with taxpayer awareness as an intervening variable: tax knowledge and tax amnesty policy at the Pratama Padang Satu tax service office". by using primary data obtained by distributing questionnaires directly to respondents, namely individual taxpayers registered at KPP Pratama Padang Satu. Data analysis in this study uses validity, reliability, classical assumption test (data normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test), path analysis, coefficient of determination R², t test, f test, while the overall data analysis uses SPSS statistic 25.

The results of this study conclude that: (1) Taxpayers' perceptions of Knowledge of Taxation affects the Compliance of Individual Taxpayers at KPP Pratama Padang Satu. (2) Perceptions of Tax Amnesty Policy affect the Compliance of Individual Taxpayers at KPP Pratama Padang Satu. (3) Taxpayer's perception of Tax Knowledge has an effect on Individual Taxpayer Compliance at KPP Pratama Padang Satu which is influenced by Taxpayer Awareness. (4) Taxpayer's perception of Tax Amnesty Policy affects the Compliance of Individual Taxpayers at KPP Pratama Padang Satu which is influenced by Taxpayer Awareness. (5) Taxpayer's perception of Tax Knowledge and Tax Amnesty Policy has no effect on Individual Taxpayer Compliance at KPP Pratama Padang Satu which is influenced by Taxpayer Awareness.

Keywords: taxpayer compliance, taxpayer awareness, tax knowledge, tax amnesty.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan tauladan kepada seluruh umat manusia menuju kepada jalan kebenaran.

Sehubungan dengan penyusunan skripsi ini, penulis telah mendapatkan bantuan baik berupa motivasi, bimbingan, petunjuk maupun sarana dan prasarana dari berbagai pihak sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik walaupun masih jauh dari kesempurnaan. Mengingat jasa dan bantuan dari berbagai pihak, pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada :

1. Ibu Dr. Zerni Melmusi MM, Ak, Selaku Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Komputer “YPTK” Padang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sarjon Defit, S.Kom, M.Sc, Rektor Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang.
3. Bapak Dr.Yulasmu, S.E,.M.M, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang.
4. Bapak Ronni Andri Wijaya, S.E,.MM, Ketua Program Studi Jurusan Akuntansi Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang.
5. Bapak Sigit Sanjaya, S.E,.M.M, sebagai Dosen Pembimbing 1 yang telah membantu dan membimbing penulis dengan sabar dan penuh tanggung jawab.

6. Bapak Yamasitha, S.E.,M.M, Sebagai Dosen pembimbing 2 yang telah membantu dan membimbing penulis dengan sabar dan penuh tanggung jawab.
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama penulis menjalani proses perkuliahan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
8. Segenap karyawan dan karyawan administrasi maupun perpustakaan di lingkungan Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan akademis.
9. Teruntuk mama dan papa serta seluruh keluarga yang selalu memberikan dukungan beserta doanya, dan seluruh sahabat-sahabat yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas dukungan dan kebersamaannya selama ini.
10. Serta semua pihak yang telah memberikan dukungan secara langsung maupun tidak langsung membantu penulis dalam menyusun skripsi ini

Penulis mengharapkan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

Padang, 30 Juli 2021

Penulis

DIMAS MAHENDRA

17101155110111

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah *Subhana wa Ta'ala* yang telah memberikan kesehatan serta kelancaran dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga bisa mencapai tahap ini. Yang akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu.

Kupersembahkan skripsi ini untuk Tuhan, Bangsa, dan Almamater serta orang terkasih, tersayang, serta terhormat.

- Teristimewa Buat Keluarga Tercinta

Untuk Papa samo Mama terimakasih amas ucapkan karno alah selalu mendukung, ma agiah semangat, dan selalu mendoakan sepanjang waktu untuk mas, sehingga mas alah sampai dititik akhir. Amas bangga samo Papa jo Mama yang selalu berjuang untuk kuliah mas. Amas bangga samo Papa alah menjadi kepala keluarga yang terhebat untuk Mama, mas, jo adiak-adiak. Papa indak pernah panek dalam mencari nafkah dan mas kagum samo kekuatan yang Papa punyo yang menjadi superhero di keluarga. Amas bangga juo samo mama yang menjadi ratu di keluarga. Terimakasih untuk Papa samo Mama alah menjadi orang tua yang sangat terbaik untuk mas. Dan alhamdulillah apo nan Papa jo Mama doa kan kini alah dikabulkan. Terimakasih untuk Papa jo Mama alah selalu maingekan mas sumbayang dan selalu berdoa untuk diagiah kemudahan dalam urusan mas. Untuk Iki jo Kevin yang semangat yo diak dalam menimba ilmu di Pesantren. Agiah ka Papa jo Mama wak nan terbaik, karno Papa jo Mama pasti mendoakan

kalian disitu. Semoga apo nan Papa samo Mama doakan untuk kalian dikabulkan. Untuk si bungsu abang Mizan, Mizan cita-citanya mau jadi ustad kan. Mizan juga yang semangat belajar ya dek supaya bisa memberikan Abi sama Umi mahkota seperti yang mizan inginkan. Abang bangga punyo adek mode kalian walaupun kini awak alah terpisah-pisah dan selalu medoakan. Dan makasih untuk adiak-adiak abang yang selalu mendoakan abang.

- Teruntuk Sanak Famili, makasih untuk Amak, Ayah, Ibuk, Makwo, Bunda, Apak-apak, Ante-Ante, dan Mamak sadonyo yang alah memberi tanggung jawab untuk manjago mas salamo kuliah di padang. Selalu mensupport dan mendoakan mas dalam kuliah sampai mas alah salasai skripsi. Dan untuk sado nyo kakak dan abang sepupu yang alah mendukung dan mensupport mas.

- Teruntuk Diri Sendiri, terima kasih untuk diri sendiri karna sudah bertahan dan berjuang sampai di titik akhir saat ini. Terimakasih sudah membuat Papa Mama tersenyum bangga atas perjuangan mu. Kemalasan emang musuh terbesar dalam dirimu. Tetapi setiap malas mu menyerang teringat selalu ada orang tua yang harus dibanggakan. Teringat ada doa yang selalu orang tua mu ucapkan kepadamu. Sehingga itu yang membuat power dalam hidupmu. Terima kasih untuk diri sendiri sudah menjadi contoh dan abang yang hebat buat adek-adek mu. Kamu lelaki hebat “Yuang Ameh”

- Teruntuk kawan kawan seperjuangan, Adit, Fauzi, Julios, Wahyu, Andri, Fajri dan yang lain-lain, terimakasih waktunya kawan-kawan untuk awak yang samo-samo mangarajoan skripsi. Sukses untuk kawan-kawan kedepan. Jan

lupakan waktu dan moment yang alah wak lakukan samaso perkuliahan. Thanks you Brother..

- Teruntuk HMJ-Akuntansi, Terimakasih Himpunan ku yang banyak memberikan pelajaran-pelajaran yang berharga dan memberikan pengalaman pertamaku dalam berorganisasi. Terimakasih untuk Abang-abang dan Kakak-kakak Alumni yang selalu mendidik dan mengajarkan ku banyak ilmu dan mengajarkan apa itu arti dari sebuah kebersamaan. Dan untuk adek-adek di HMJ-Akuntansi tetap selalu jaga kebersamaan dan kekompakan. Selalu jaga hubungan kawan-kawan dengan alumni. Tolong jadikan HMJ-Akuntansi sesuai dengan tujuan awalnya. Semangat kawan-kawan.

SALAM AKUNTANSI...

SALAM SUKSES BUAT KITA SEMUA...

- Teruntuk wanita yang ku temui di 2018, Fanisya Rahma Febriyanti (Emon). Terimakasih sayang sudah selalu dampingi aku dan selalu mendukung aku dalam membuat skripsi. Terimakasih sudah tulus dalam mencintai dan menyayangi aku. Pesan ku untuk kamu, kamu selalu semangat dalam kuliah kamu. Beri yang terbaik buat orang tua dan adek kamu. Aku akan selalu mendukung kamu sampai kamu menyusul aku menjadi seorang Sarjana Akuntansi. Kamu wanita hebat, kamu wanita yang sangat kuat. Tetap Semangat Emon Sayang.

- Teruntuk brother bg yang di kos, Fadhil, Richard, Nabil, Rucky . Makasih diak alah menyemangati abang. Terimakasih alah maingekan bang buek skripsi katiko bang sedang maleh. Terimakasih waktu dan kebersamaan yang kalian agiah ka bang. Kalian yang semangat kuliahnyo. Ingek rang gaek nan

selalu mendoakan kalian. Dan semoga kalian capek menyusul gelar sarjana. Fokus kuliah jan game se taruih. Kalo jackpot jan lupo royal dihh hahaha. Thanks brother, dan selalu semangat untuk kalian.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	.iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACK	vii
KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	7
1.3 Batasan Masalah.....	8
1.4 Rumusan Masalah.....	8
1.5 Tujuan Penelitian.....	9
BAB II.....	10
LANDASAN TEORI,TINJAUAN PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA PIKIR,DAN HIPOTESIS.....	10
2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	12
2.1.2 Pengetahuan Perpajakan.....	17
2.1.3 Kebijakan Pengampunan Pajak.....	18
2.1.4 Kesadaran Wajib Pajak.....	20
2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	21
2.3 Kerangka Pemikiran.....	34
2.4 Pengembangan Hipotesis.....	34

2.4.1	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	34
2.4.2	Pengaruh Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	35
2.4.3	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak.....	35
2.4.4	Pengaruh Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak	36
2.4.5	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kesadaran Wajib Pajak.....	36
2.4.6	Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kesadaran Wajib Pajak.....	37
BAB III.....		38
METODOLOGI PENELITIAN.....		38
3.1	Objek Penelitian.....	38
3.2	Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	38
3.3	Populasi Dan Sampel.....	41
3.3.1	Populasi.....	41
3.3.2	Sampel.....	42
3.4	Jenis Data dan Sumber Data.....	42
3.5	Metode Analisa Data.....	43
3.5.1	Analisis Deskriptif.....	43
3.5.2	Uji Hipotesis Penelitian.....	44
3.5.3	Uji Asumsi Klasik.....	44
3.5.4	Uji Hipotesis.....	46
3.5.5	Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>).....	49
BAB IV.....		50
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....		51
4.1	Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu.....	51
4.1.1	Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu.....	51
4.1.2	Visi Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu.....	52
4.1.3	Tugas Dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu.....	52
4.1.4	Struktur Organisasi Dan Kepegawaiaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu.....	53

4.2 Karakteristik Responden.....	54
4.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	55
4.2.2 Karakteristik Berdasarkan Usia.....	56
4.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	57
4.2.4 Karakteristik Berdasarkan Lama Menjadi Wajib Pajak.....	58
4.3 Instrumen Pengujian Data.....	59
4.3.1 Uji Validitas.....	59
4.3.2 Uji Reliabilitas.....	61
4.4 Hasil Statistik Deskriptif.....	62
4.5 Distribusi Frekuensi Instrumen Penelitian.....	63
4.5.1 Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Terhadap Pengetahuan Perpajakan (X1).....	63
4.5.2 Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Terhadap Kebijakan Pengampunan Pajak (X2).....	66
4.5.3 Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).....	67
4.5.4 Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Terhadap Kesadaran Wajib Pajak (Z).....	69
4.6 Hasil Analisis Data.....	70
4.6.1 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	70
4.6.2 Uji Hipotesis.....	75
4.6.3 Analisis Jalur (Path Analysis).....	85
4.7 Pembahasan Hasil Penelitian.....	89
4.7.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Padang Satu.....	89
4.7.2 Pengaruh Kebijakan Pengampunan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Padang Satu.....	90
4.7.3 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Padang Satu yang di pengaruhi oleh Kesadaran Wajib Pajak	91
4.7.4 Pengaruh Kebijakan Pengampunan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Padang Satu yang di Pengaruhi oleh Kesadaran Wajib Pajak.....	92

4.7.5	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kebijakan Pengampunan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Padang Satu yang di Pengaruhi oleh Kesadaran Wajib Pajak.....	94
BAB V.....		95
PENUTUP.....		95
5.1	Kesimpulan.....	95
5.2	Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 APBN Tahun 2020	2
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	27
Tabel 3.1 Indikator Variabel Penelitian	39
Tabel 3.2 Instrumen Skala Likert.....	43
Tabel 4.1 Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin	55
Tabel 4.2 Karakteristik Responden berdasarkan Usia	56
Tabel 4.3 Karakteristik Responden berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	57
Tabel 4.4 Karakteristik Responden berdasarkan Lama Menjadi Wajib Pajak.....	58
Tabel 4.5 Hasil Uji Kevaliditasan	59
Tabel 4.6 Hasil Uji Reliabilitas	61
Tabel 4.7 Hasil Uji Statistik Deskriptif	62
Tabel 4.8 Distribusi Jawaban Responden terhadap Instrumen Pengetahuan Perpajakan.....	64
Tabel 4.9 Distribusi Jawaban Responden terhadap Instrumen Kebijakan Pengampunan Pajak.....	66
Tabel 4.10 Distribusi Jawaban Responden terhadap Instrumen Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	67
Tabel 4.11 Distribusi Jawaban Responden terhadap Instrumen Kesadaran Wajib Pajak.....	69
Tabel 4.12 Hasil Uji Normalitas	71
Tabel 4.13 Hasil Uji Perhitungan Nilai Tolerance dan VIF (Uji Multikolinearitas)	73
Tabel 4.14 Hasil Uji Glejser (Uji Heteroskedastisitas).....	75
Tabel 4.15 Hasil Pengolahan Uji T Tanpa Intervening	76
Tabel 4.16 Hasil Pengolahan Uji T Dengan Intervening	78
Tabel 4.17 Hasil Pengolahan Uji F Tanpa Intervening	80
Tabel 4.18 Hasil Pengolahan Uji F Dengan Intervening	81

Tabel 4.19 Hasil Uji Koefisien Determinan (R^2) Tanpa Intervening.....	82
Tabel 4.20 Hasil Uji Koefisien Determinan (R^2) Dengan Intervening.....	83
Tabel 4.21 Hasil Perbandingan Signifikansi Sebelum dan Sesudah Variabel Intervening.....	84
Tabel 4.22 Analisis Jalur	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Fikir	34
Gambar 3.1 Kerangka Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>)	47
Gambar 4.1 Dstruktur Organisasi KPP Pratama Padang Satu	53
Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas P-P Plot	72
Gambar 4.2 Hasil Kerangka Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>).....	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di Indonesia, pajak berperan penting menumbuhkan kemandirian bangsa dalam menjalankan pembangunan. Pajak sebagai sumber pendapatan utama negara dialokasikan untuk mendanai pengeluaran pemerintah serta pembangunan nasional sebagaimana termuat dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Meskipun berpotensi besar dalam pembangunan negara, pajak juga harus diikutsertai dengan adanya kesadaran Wajib Pajak. Kepedulian dalam membayar pajak akan sulit diwujudkan apabila dalam pengertian pajak tidak ada unsur dapat dipaksakan. Unsur ini memberikan pemahaman bahwa masyarakat dituntut untuk membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai warganegara yang baik. Penerimaan pajak adalah salah satu sumber terbesar yang menyumbang pendapatan nasional.

Pada tahun 2020 ada penurunan pendapatan negara hingga 21,15% dibandingkan APBN induk. APBN pada tahun 2020 tercantum pada tabel 1.1

Tabel 1.1
APBN Tahun 2020

Uraian	APBN 2020	Realisasi	% Terhadap APBN
Pajak Penghasilan	703,3	171,32	24,36%
PPN & PBnBM	529,7	120,67	22,78%
Pajak Bumi & Bangunan	13,4	3,85	28,75%
Jumlah (dalam triliun rupiah)	1.246,4	295,84	75,76%

Sumber : (DDTCNews, 2020)

Tabel 1.1 Menunjukkan bahwa penerimaan pajak periode Januari – Desember 2020 terkumpul sebesar Rp. 295,84 Triliun dari target APBN 2020 sebesar Rp.1.246,4 Triliun. Dengan demikian capaian penerimaan pajak di tahun 2020 adalah sebesar 75,76 persen (%).

Kepatuhan wajib pajak adalah taat, patuh, serta disiplin pada peraturan pemerintah serta paham untuk melaksanakan pemenuhan kewajiban sesuai atas undang – undang yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak sudah sesuai dengan aturan – aturan yang berlaku tanpa diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi hukum maupun administrasi. Kepatuhan wajib pajak tercermin dalam situasi dimana wajib pajak dapat memahami ketentuan perpajakan serta menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya. Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia tergolong masih kurang, sehingga memberikan dampak pada tidak diterimanya pajak yang belum memenuhi target. Sering kali wajib pajak tidak patuh dalam melakukan pelaporan pajak dan kurang memiliki kesadaran untuk

membayar pajak, hal ini terjadi dikarenakan wajib pajak mengalami kesulitan dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Masalah kepatuhan pajak adalah pada pengenaan pajak itu sendiri menggambarkan dan menjelaskan pola – pola yang diamati mengenai ketidakpatuhan pajak yang akhirnya dapat menemukan cara untuk mengurangi ketidakpatuhan pajak tersebut sangat penting bagi negara di seluruh dunia (**Sudrajat et al., 2015**). Menurut **Khaerunnisa dan Wiranto (2015)** Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung *self assessment system*, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar serta melaporkan pajaknya tersebut. Indikator kepatuhan pajak antara lain : kepatuhan formal, kepatuhan material. kepatuhan formal adalah jenis kepatuhan dimana wajib pajak sebatas memenuhi ketentuan pajak. kepatuhan material lebih dalam cakupannya yaitu pemenuhan secara substantif isi dan jiwa ketentuan perpajakan.

Fenomena yang terjadi pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi ini terlihat tidak dapat memenuhi target pajak yang harus diterima karena kurangnya kepatuhan Wajib pajak khususnya wajib pajak orang pribadi. Hal yang menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak rendah seperti adanya anggapan jika penghasilan sudah terpotong pajak maka tak perlu melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan). Menurut **Sriniyati (2020)** salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepatuhan pajak adalah dengan menggunakan rasio pajak. Rasio pajak juga dapat digunakan untuk mengetahui potensi pajak di suatu negara. Pada tahun 2017, rasio pajak Indonesia adalah sebesar 10,82%, dan pada

tahun 2018 ditargetkan sebesar 11,6% (Nota Keuangan APBN, 2018). Rasio pajak yang dimiliki oleh Indonesia masih berada di bawah standar yang ditetapkan untuk negara-negara berkembang (*lower-middle income*), yang seharusnya memiliki rasio pajak 19% .

Kepatuhan formal Wajib Pajak (WP) hingga Juli 2019 baru sebesar 12,3 juta atau 67,2% dari jumlah WP yang wajib menyampaikan SPT sebanyak 18,3 juta. Data otoritas pajak sampai dengan Juli 2019, menunjukkan dari jenis wajib pajaknya, WP karyawan termasuk yang paling patuh di antara wajib pajak lainnya dengan rasio kepatuhan pada angka 73,6%, sedangkan kelompok korporasi hanya 57,28% dan WP orang kaya atau nonkaryawan masih di bawah 50% atau 42,75%. Terkait dengan ini, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akan menggunakan segala instrumen untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (WP). Salah satu sasarannya adalah WP korporasi maupun orang pribadi yang memiliki reputasi tidak patuh (Suwiknyo, 2019) .

Wajib pajak harus patuh dan sadar akan kewajiban perpajakan , maka dari itu wajib pajak harus mengerti dan paham mengenai pengetahuan perpajakan . Menurut **Sally dan Simorangkir (2020)** pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan seorang wajib pajak untuk mengetahui peraturan perpajakan, baik itu tentang perpajakan tarif pajak berdasarkan hukum yang akan mereka bayarkan atau manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Secara umum pengetahuan perpajakan adalah cara dimana wajib pajak mengetahui dan memahami perihal kebijakan serta tata cara perpajakan dan menerapkannya selama melaksanakan aktivitas perpajakan seperti penyampaian surat

pemberitahuan (SPT). Ada beberapa indikator yang dapat mengukur pengetahuan perpajakan dari wajib pajak yaitu mengetahui fungsi pajak, mengetahui cara pendaftaran sebagai wajib pajak, mengetahui peraturan pajak, mengetahui tarif pajak yang berlaku, metode pembayaran pajak, tata cara pembayaran pajak, fungsi nomor pokok wajib pajak (NPWP), dasar penagihan pajak, wajib pajak diperbolehkan mengangsur kewajibannya, dan melakukan pembukuan atau pencatatan wajib pajak.

Kepatuhan dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak. Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan diadakannya pengampunan pajak (*tax amnesty*). Pengampunan pajak (*tax amnesty*) adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang no 11 tahun 2016. Kebijakan pemerintah di dalam bidang perpajakan memberikan pengampunan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dengan jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi wajib pajak yang selama ini tidak membayar pajak dengan benar. Persepsi *tax amnesty* juga dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi, tingkat pemahaman wajib pajak orang pribadi terhadap tujuan dan manfaat adanya program *tax amnesty* dapat dikategorikan tinggi jika berpandangan baik pada *tax amnesty* yang ada (Dewi dan Diatmika, 2020).

Kesadaran membayar pajak memiliki arti keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami, dan mengerti tentang cara membayar pajak. Kesadaran membayar pajak secara makro akan melahirkan moralita perpajakan masyarakat. Masyarakat yang memiliki moralita tinggi akan merasa membayar pajak adalah kewajiban kenegaraan yang harus dipenuhi sebagai anggota dari organisasi negara yang telah memberikan perlindungan dan fasilitas kepadanya. Faktor – faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Kesadaran perpajakan yang rendah merupakan salah satu masalah penyebab turunnya intensitas penerimaan pemerintah yang bersumber dari pajak. Kesadaran dalam hal ini adalah pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai peraturan perpajakan dan pentingnya pajak yang dibayarkan. Kesadaran perpajakan diukur berdasarkan seberapa jauh masyarakat taat dalam membayar pajak. Karena semakin tinggi antusiasme masyarakat dalam membayar pajak semakin tinggi juga pengetahuan yang dimiliki masyarakat tentang pentingnya pajak yang di bayarkan (**Saragih, 2017**). Namun demikian tidaklah mudah mengunggah kesadaran masyarakat khususnya pengusaha kena pajak untuk taat membayar pajak **Setiadi et al. (2020)** karena banyak sekali kendala dalam upaya peningkatan penerimaan dari sektor pajak, salah satunya dari pengusaha-pengusaha daerah yang belum mempunyai NPWP, atau pengusaha daerah yang sudah mempunyai NPWP tetapi tidak membayar kewajibannya karena masyarakat menganggap bahwa pengurusan pembuatan NPWP untuk pengusaha-pengusaha ini susah dan berbelit

- belit, sehingga mereka sudah tidak bertemu dengan pegawai atau birokrasi yang terlalu lama menanganinya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis ingin melakukannya penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan judul : **KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN KESADARAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING : PENGETAHUAN PAJAK DAN KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK PADANG SATU.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas maka masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar negara
2. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih tergolong rendah
3. Kepatuhan wajib pajak yang belum memenuhi target
4. Turunnya intensitas penerimaan pemerintah yang bersumber dari pajak disebabkan oleh kurangnya kesadaran membayar pajak
5. Banyaknya masyarakat yang masih belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
6. Kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya yang masih rendah.

1.3 Batasan Masalah

Objek penelitian ini mengarah kepada wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka peneliti ini dibatasi pada permasalahan mengenai kepatuhan wajib pajak pribadi dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening, pengetahuan perpajakan dan kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*).

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
2. Bagaimana pengaruh kebijakan pengampunan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
3. Bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak?
4. Bagaimana pengaruh kebijakan pengampunan pajak terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi ?
5. Bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel imtervening ?

6. Bagaimana pengaruh kebijakan pengampunan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kebijakan pengampunan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kebijakan pengampunan pajak terhadap kesadaran wajib pajak
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan kesadaran wajib pajak
6. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kebijakan pengampunan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan kesadaran wajib pajak

BAB II

LANDASAN TEORI, TINJAUAN PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA PIKIR, DAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

1. Teori Atribusi

Teori atribusi relevan untuk menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang digunakan dalam model penelitian ini. Hubungan teori atribusi dengan penelitian ini terletak pada kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini akan menggunakan teori atribusi karena dalam kepatuhan wajib pajak diperlukan adanya perilaku individu misalnya seperti perilaku individu dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak secara sukarela untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), perilaku dalam melakukan kewajiban untuk melaporkan SPT secara tepat waktu.

Atribusi merupakan salah satu proses pembentukan kesan. Atribusi mengacu pada bagaimana orang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri. Atribusi adalah proses dimana orang menarik kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain. Menurut Robins (1996) dalam jurnal **Sriniyati (2020)** teori atribusi menyatakan bahwa individu - individu mengamati perilaku seseorang dan mereka mencoba menentukan apakah perilaku tersebut timbul secara internal atau eksternal. Perilaku yang timbul secara internal adalah perilaku yang berada di bawah kendali pribadi individu tersebut. Perilaku

yang timbul secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi keadaan di luar diri individu.

Teori atribusi relevan untuk menjelaskan penelitian ini, sebab perilaku seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakan ditentukan oleh suatu keadaan, seperti adanya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan. Seseorang dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman yang tinggi, maka hal tersebut akan digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan kewajiban perpajakannya.

2. Teori Perilaku Berencana (*Theory of Planned Behavior*)

Teori perilaku berencana merupakan teori yang mengaitkan keyakinan dan perilaku seseorang. Teori tersebut menyatakan bahwa sikap, norma subjek, dan kontrol perilaku yang dirasakan, bersama-sama membentuk niat dan perilaku individu. Beberapa penelitian yang menggunakan teori perilaku terencana menemukan bahwa sikap (*attitude*) mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Menurut penelitian **Wahyuni et al. (2017)** seseorang bertindak patuh atau tidak terhadap pajak setelah sebelumnya terdapat keinginan terlebih dahulu dalam dirinya. Niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh tiga kepercayaan yaitu kepercayaan perilaku (*behavioral belief*) yang membentuk sikap, kepercayaan normatif (*normative belief*) yang membentuk norma subjektif, dan kepercayaan kontrol (*control belief*) yang membentuk kontrol keperilakuan yang dipersepsikan.

Menurut Ajzen (1991) dalam jurnal **Valenty dan Kusuma (2019)** *Theory of planned behavior* merupakan pengembangan dari *theory of reasoned action* yang dibuat karena keterbatasan model asli dalam menghadapi perilaku dimana orang memiliki kontrol perilaku yang tidak lengkap .

Dalam *Theory of Planned Behavior*, sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*) dipengaruhi oleh kepercayaan-kepercayaan perilaku (*behavior beliefs*) yang merupakan kepercayaan yang dimiliki oleh individu terhadap suatu hasil dari perilaku dan evaluasi atau hasil yang dilakukan. Di dalam jurnal **Zhang (2018)** *Theory of Planned Behavior* memiliki keterbatasan yaitu ruang lingkup TPB hanya terbatas pada perilaku rasional individu saja, sedangkan perilaku manusia tidak bisa terlepas dari emosi sehingga *Theory of Planned Behavior* tidak memberi penjelasan yang akurat untuk perilaku yang terkait dengan emosi seseorang.

2.1.1 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut UU No.28 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang Ketentuan Umum dan Perpajakan. Pajak merupakan suatu kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh setiap orang maupun badan yang sifatnya memaksa namun tetap berdasarkan pada Undang-undang, dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan untuk kebutuhan negara juga kemakmuran rakyatnya.

Kepatuhan perpajakan adalah kondisi dimana wajib pajak memenuhi dan melaksanakan semua pajak kewajiban yang tertulis dalam buku (**Nurmantu, 2010**) yaitu:

- a. kepatuhan wajib pajak dalam mendaftar
- b. kepatuhan terhadap mengirimkan Pemberitahuan
- c. kepatuhan dalam menghitung, menghitung dan membayar pajak yang terutang
- d. kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan.

Kepatuhan wajib pajak adalah sejauh mana wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar sesuai peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak adalah kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dari wajib pajak yang paham akan semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan, menghitung jumlah pajak yang terhutang dengan benar, membayar pajak tepat pada waktunya dan tertib untuk melaporkan pajak yang telah dibayar tepat waktu.

Menurut **Fidel (2010)** Wajib Pajak patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak sebagai Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu Kriteria tertentu tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan, meliputi :
 - 1) Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan tepat waktu dalam 3 (tiga) tahun terakhir

2) Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa pajak januari sampai november tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut

3) Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada butir 2 telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak berikutnya.

b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.

c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dengan ketentuan :

1) Laporan Keuangan yang diaudit harus disusun dalam bentuk panjang (long form *report*) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi wajib pajak yang wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan

2) Pendapat Akuntan atas Laporan Keuangan yang diaudit ditandatangani oleh Akuntan Publik yang tidak sedang dalam pembinaan lembaga pemerintahan pengawas Akuntan Publik.

d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Terdapat definisi mengenai Kepatuhan Wajib Pajak menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, adalah sebagai berikut : “Kepatuhan Wajib Pajak adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara.” . Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 kriteria wajib pajak yang patuh adalah sebagai berikut :

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- 3) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
- 4) Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak terutang paling banyak lima persen.

- 5) Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat pengecualian sepanjang tidak memengaruhi laba rugi fiskal.

Menurut Pasal 2 ayat (3) Huruf a UU PPh wajib pajak orang pribadi bisa didefinisikan sebagai berikut “Pada prinsipnya orang pribadi yang menjadi Subjek Pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia. Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela (Setiyani, 2018)

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah:

- a) Kemauan Membayar Pajak

Ketika seseorang memiliki kemauan untuk membayar pajak maka hal ini membuktikan bahwa orang tersebut telah mengetahui tentang pengetahuan perpajakan khususnya dalam membayar pajak apakah ada kelebihan dan kekurangan membayar pajak .

- b) Kesadaran Wajib Pajak

Ketika setiap wajib pajak sadar akan kewajibannya sebagai wajib pajak maka akan tercipta kepatuhan wajib pajak yang baik.

c) Pengetahuan Peraturan Perpajakan

Meningkatkan pengetahuan mengenai peraturan perpajakan secara formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak sehingga akan tercipta kepatuhan wajib pajak

d) Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan

Semakin paham wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan maka akan semakin sedikit wajib pajak yang melalaikan dalam pembayaran pajaknya. Sehingga wajib pajak akan patuh untuk membayar dan melaporkan pajaknya.

e) Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan

Persepsi yang baik dari wajib pajak mengenai sistem perpajakan saat ini yang lebih efektif dan tentunya lebih memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, maka akan semakin meningkatkan kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Sistem perpajakan yang memudahkan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan saat ini adalah *e-SPT*, *e-filling*, dan *e-registrasi*

f) Kualitas Layanan terhadap Wajib Pajak

Pemberian pelayanan yang berkualitas terhadap wajib pajak harus mencakup keamanan, kelancaran, kenyamanan dan juga kepastian hukum.

2.1.2 Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang diketahui dan dipahami sehubungan dengan hukum pajak, baik hukum pajak material maupun hukum pajak formal. Pengetahuan pajak adalah penjelasan pajak

yang digunakan wajib pajak menjadi dasar untuk bertindak dalam mengambil keputusan khususnya di bidang perpajakan (**Mandowally et al., 2020**). Pengetahuan perpajakan dapat juga diartikan dengan segala sesuatu yang diketahui dan dipahami sehubungan dengan hukum pajak, baik hukum pajak material maupun hukum pajak formal. Dengan wajib pajak mengetahui dan memahami seluruh ketentuan terkait dengan kewajiban perpajakan yang berlaku maka dengan sendirinya wajib pajak akan sangat mudah melaksanakan kewajiban perpajakannya di dalam buku (**Mardiasmo, Mba., 2011**). Bila wajib pajak mempunyai wawasan dan pengetahuan perpajakan yang memadai maka dapat dipastikan wajib pajak sadar dan patuh akan kewajiban pajak sehingga memungkinkan wajib pajak akan terhindar dari sanksi perpajakan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak akan meningkat seiring dengan pengetahuan perpajakan yang dimiliki. Karena dengan tingginya pengetahuan perpajakan yang dimiliki, wajib pajak akan mengetahui kewajiban dan sanksi yang akan didapat jika tidak melaksanakan kewajibannya.

2.1.3 Kebijakan Pengampunan Pajak

Menurut **Ayza (2017)** kebijakan pengampunan pajak akan mempengaruhi pelaksanaan undang – undang perpajakan. Kebijakan pemerintahan Indonesia dalam bentuk tax amnesty telah beberapa kali dilakukan. Kebijakan pengampunan pajak yang pertama diatur dengan penetapan Presiden no 5 Tahun 1964 tentang peraturan pengampunan pajak. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak mendefinisikan pengampunan pajak sebagai penghapusan

pajak yang seharusnya terhutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang – undang tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 subjek pengampunan pajak ialah setiap Wajib Pajak (WP) baik Orang Pribadi maupun Badan Usaha yang memiliki kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh dapat mengikuti Amnesti Pajak didalam tulisan buku (**Muttaqin, 2013**). Sedangkan yang dikecualikan dari subjek pajak adalah wajib pajak yang sedang dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan, dalam proses peradilan, atau menjalani hukuman pidana atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. Objek pengampunan pajak adalah kewajiban perpajakan sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh Wajib Pajak. Menurut PMK No. 118/PMK.03/2016 tax amnesty adalah adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakandan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak.

Menurut **Ayu dan Sari (2017)** *Tax amnesty* dipandang sebagai jalan keluar untuk meningkatkan penerimaan di masa yang akan datang karena *tax amnesty* memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk masuk atau kembali ke administrasi perpajakan.

2.1.4 Kesadaran Wajib Pajak

Menurut **Suandy (2014)** kesadaran wajib pajak di definisikan yaitu kesadaran wajib pajak artinya wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak terutang. Kesadaran membayar pajak memiliki arti keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami, dan mengerti tentang cara membayar pajak. Kesadaran membayar pajak secara makro akan melahirkan moralita perpajakan masyarakat. Masyarakat yang memiliki moralita tinggi akan merasa membayar pajak adalah kewajiban negara yang harus dipenuhi sebagai anggota dari organisasi negara yang telah memberikan perlindungan dan fasilitas kepadanya. Tulang punggung dari sistem *self assesment system* adalah *voluntary compliance* (kepatuhan sukarela), yaitu meletakkan tanggung jawab pemungutan sepenuhnya pada kesadaran wajib pajak yang tertulis di dalam buku (**Theresia, 2015**) . Dilihat dari banyaknya wajib pajak yang dengan sengaja tidak patuh, Kesadaran wajib pajak yang masih rendah sehingga membuat wajib pajak enggan untuk melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak yang ditulis di dalam buku (**Abdul Jabar Yoesoef, 2011**)

Menurut **Zainuddin (2017)** mereka akan merasa bahwa pajak sangat diperlukan oleh negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dan sebagai anggota masyarakat wajib untuk mendukung setiap kegiatan pemerintah. Kesadaran masyarakat sangat rendah dikarenakan ketidaktahuan mereka tentang wujud konkrit imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak. Hal ini,

seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan sangat diperlukan guna meningkatkan kemauan membayar pajak.

Semakin maju masyarakat dan pemerintahannya, maka semakin tinggi kesadaran membayar pajaknya. Tetapi semakin kritis wajib pajak dalam masalah perpajakan, semakin tinggi juga prasangka negatif. Prasangka negatif ini ada dikarenakan munculnya oknum seperti Gayus, Dhana Widyatmika dan banyak petugas pajak lainnya yang membuat keyakinan wajib pajak berkurang terhadap kinerja pelayanan fiskus, sehingga wajib pajak tidak mau membayar pajak karena takut uangnya digelapkan. Wajib pajak yang sadar akan perpajakannya akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening : pengetahuan perpajakan dan kebijakan pengampunan pajak pernah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti dengan menggunakan variabel independen yang berbeda-beda, sehingga menghasilkan output yang berbeda-beda pada tiap penelitian sebagai berikut :

Penelitian yang dilakukan oleh **Tanjung (2020)** dengan judul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pajak Pratama Bandung Bojonagara“ . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial, terdapat pengaruh yang

signifikan antara Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Secara simultan, hasil ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Penelitian yang dilakukan oleh **Dewi dan Diatmika (2020)** dengan judul “Pengaruh Tingkat Kepercayaan, Persepsi *Tax Amnesty*, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Dan Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi“. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ditemukan pengaruh positif dan signifikan yang diberikan oleh tingkat kepercayaan pada kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Persepsi *tax amnesty* juga berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Selanjutnya kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh akuntabilitas layanan publik dan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dipengaruhi secara positif dan signifikan.

Penelitian yang dilakukan oleh **Ayu dan Sari (2017)** dengan judul “Pengaruh *Tax Amnesty*, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak“ . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh positif *tax amnesty* dan pengetahuan perpajakan.

Penelitian yang dilakukan oleh **Sriniyati (2020)** dengan judul “Pengaruh Moral Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi“. Hasil penelitian ini menunjukkan

bahwa moral pajak dan kebijakan pengampunan pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi.

Penelitian yang dilakukan oleh **Sari dan Saryadi (2019)** dengan judul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening“. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Secara parsial sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebagai variabel intervening kesadaran wajib pajak tidak dapat menjadi mediasi antara sosialisasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh **Setiyani (2018)** dengan judul “Pengaruh Motivasi Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening“ . Hasil penelitian menunjukkan bahwa Motivasi Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan tentang Kesadaran Wajib Pajak baik secara parsial maupun simultan. Motivasi Wajib Pajak, Pajak Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi baik sebagian maupun bersamaan. Kesadaran Wajib Pajak tidak memediasi Pengaruh Motivasi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Kesadaran Wajib Pajak memediasi Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi .

Penelitian yang dilakukan oleh **Den Ka et al. (2020)** dengan judul “Pengaruh *Tax Amnesty* Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan“. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *tax amnesty* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Tidak berpengaruhnya *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak diakibatkan kurangnya sosialisasi yang sehingga banyak wajib pajak yang tidak mengetahui adanya program *tax amnesty* ini sehingga kurangnya partisipasi dari wajib pajak orang pribadi. Sedangkan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak yang semakin tinggi akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak di masa mendatang.

Penelitian yang dilakukan oleh **Setiadi et al. (2020)** dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Pembayaran Pajak Dan Persepsi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak“. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran pembayaran pajak, dan persepsi perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh **Sally dan Simorangkir (2020)** dengan judul “*Analysis Of The Effect Of Tax Sanctions And Tax Knowledge On Taxpayer Compliance Post-Tax Amnesty At The Medan Polonia Pratama Tax Office*“. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak yang termasuk dalam kategori tinggi dapat tercermin dan dibentuk berdasarkan indikator kepatuhan, penerapan sanksi, dan pemahaman. Kekuatan pajak sanksi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh **Oktaviani et al. (2020)** dengan judul “*The Effects Of Taxpayer Knowledge And Taxation Socialization On Taxpayer Compliance: The Roleof Taxpayer Awareness In Developing Indonesian Economy*“. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak dan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan tentang kepatuhan dan kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak lebih lanjut memediasi sebagian hubungan antara pengetahuan wajib pajak dan sosialisasi perpajakan tentang kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh **Khaerunnisa dan Wiranto (2015)** dengan judul “Pengaruh Moralitas Pajak, Budaya Pajak, Dan *Good Governance* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak“ . Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh moralitas pajak, budaya pajak, dan *good governance* terhadap kepatuhan wajib pajak .

Penelitian yang dilakukan oleh **Sudrajat et al. (2015)** dengan judul “Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Kepatuhan Pajak“. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi, sosialisasi pajak dan pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak secara parsial.

Penelitian yang dilakukan oleh **Saragih (2017)** dengan judul “Pengaruh Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Medan Petisah“. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh sanksi pajak, kualitas pelayanan

fiskus dan kesadaran perpajakan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh **Mandowally et al. (2020)** dengan judul “Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi“. Hasil penelitian menunjukkan sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi .

Penelitian yang dilakukan oleh **Asrinanda (2018)** dengan judul “*The Effect Of Tax Knowledge, Self Assessment System, And Tax Awareness On Taxpayer Compliance*“. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, *self assessment system dan tax awareness* keduanya secara bersamaan dan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Banda Aceh.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Tahun	Variabel Penelitian	Kesamaan Variabel	Hasil Penelitian
1	Tanjung (2020)	<p>Dependen : Y : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p> <p>Independen : X1 : Sosialisasi Perpajakan X2 : Pengetahuan Perpajakan</p>	<p>Dependen : Y : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p> <p>Independen : X1 : Pengetahuan Perpajakan</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial, terdapat pengaruh yang signifikan antara Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Secara simultan, hasil ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.</p>
2	Dewi dan Diatmika (2020)	<p>Dependen : Y : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p> <p>Independen : X1 : Tingkat Kepercayaan X2 : Persepsi <i>Tax Amnesty</i></p>	<p>Dependen : Y : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p> <p>Independen : X2 : Kebijakan Pengampunan Pajak (<i>Tax Amnesty</i>)</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ditemukan pengaruh positif dan signifikan yang diberikan oleh tingkat kepercayaan pada kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Persepsi <i>tax amnesty</i> juga berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Selanjutnya kepatuhan</p>

		X3: Akuntabilitas Pelayanan Publik		Wajib Pajak Orang Pribadi dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh akuntabilitas layanan publik dan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dipengaruhi secara positif dan signifikan.
3	Ayu dan Sari (2017)	Dependen : Y : Kepatuhan Wajib Pajak Independen : X1 : <i>Tax Amnesty</i> X2 : Pengetahuan Perpajakan	Dependen : Y : Kepatuhan Wajib Pajak Independen : X1 : Pengetahuan Perpajakan X2 : Kebijakan Pengampunan Pajak (<i>Tax Amnesty</i>)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh positif <i>tax amnesty</i> dan pengetahuan perpajakan.
4	Sriyati (2020)	Dependen : Y : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Independen : X1 : Moral Pajak X2 : Sanksi Pajak X3: Kebijakan Pengampunan Pajak	Dependen : Y : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Independen : X2 : Kebijakan Pengampunan Pajak	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa moral pajak dan kebijakan pengampunan pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi.
5	Sari dan Saryadi	Dependen : Y : Kepatuhan	Dependen : Y : Kepatuhan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa

	(2019)	<p>Wajib Pajak</p> <p>Indenpenden :</p> <p>X1 : Sosialisasi Perpajakan</p> <p>X2 : Pengetahuan Perpajakan</p>	<p>Wajib Pajak</p> <p>Indenpenden :</p> <p>X1 : Pengetahuan Perpajakan</p>	<p>sosialisasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Secara parsial sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebagai variabel intervening kesadaran wajib pajak tidak dapat menjadi mediasi antara sosialisasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
6	Setiyani (2018)	<p>Denpenden :</p> <p>Y : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p> <p>Indenpenden :</p> <p>X1 : Motivasi Wajib Pajak</p> <p>X2 : Pengetahuan Perpajakan</p>	<p>Denpenden :</p> <p>Y : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p> <p>Indenpenden :</p> <p>X1 : Pengetahuan Perpajakan</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Motivasi Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak baik secara parsial maupun simultan. Motivasi Wajib Pajak, Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi baik sebagian maupun bersamaan. Kesadaran Wajib Pajak tidak memediasi Pengaruh Motivasi Wajib Pajak terhadap</p>

				Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Kesadaran Wajib Pajak memediasi Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi .
7	Den Ka et al. (2020)	<p>Denpenden :</p> <p>Y : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p> <p>Indenpenden :</p> <p>X1 : <i>Tax Amnesty</i></p> <p>X2 : Sanksi Pajak</p>	<p>Denpenden :</p> <p>Y : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p> <p>Indenpenden :</p> <p>X2 : Kebijakan Pengampunan Pajak (<i>Tax Amnesty</i>)</p>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>tax amnesty</i> tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Tidak berpengaruhnya <i>tax amnesty</i> terhadap kepatuhan wajib pajak diakibatkan kurangnya sosialisasi yang sehingga banyak wajib pajak yang tidak mengetahui adanya program <i>tax amnesty</i> ini sehingga kurangnya partisipasi dari wajib pajak orang pribadi. Sedangkan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak yang semakin tinggi akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak di masa mendatang.
8	Setiadi et al. (2020)	<p>Denpenden :</p> <p>Y : Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Indenpenden :</p> <p>X1 : Pegetahuan Perpajakan</p> <p>X2 :</p>	<p>Denpenden :</p> <p>Y : Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Indenpenden :</p> <p>X1 : Pegetahuan Perpajakan</p>	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran pembayaran pajak, dan persepsi perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib


		Kesadaran Pembayaran Pajak X3: Persepsi Perpajakan		Pajak.
9	Sally dan Simorangkir (2020)	Dependen : Y : <i>Taxpayer Compliance</i> Independen : X1 : <i>The Effect Of Tax Sanction</i> X2 : <i>Tax Knowledge</i>	Dependen : Y : Kepatuhan Wajib Pajak Independen : X1 : Pengetahuan Perpajakan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak yang termasuk dalam kategori tinggi dapat tercermin dan dibentuk berdasarkan indikator kepatuhan, penerapan sanksi, dan pemahaman. Kekuatan pajak sanksi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
10	Oktaviani et al. (2020)	Dependen : Y : <i>Taxpayer Compliance</i> Independen : X1 : <i>Taxpayer Knowledge</i> X2: <i>Taxation Socialization</i>	Dependen : Y : Kepatuhan Wajib Pajak Independen : X1 : Pengatahuan Perpajakan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak dan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan tentang kepatuhan dan kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak lebih lanjut memediasi sebagian hubungan antara pengetahuan wajib pajak dan sosialisasi perpajakan tentang kepatuhan wajib pajak.
11	Khaerunnisa dan Wiranto (2015)	Dependen : Y : Kepatuhan Wajib Pajak Independen : X1 : Moralitas	Dependen : Y : Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh moralitas pajak, budaya pajak, dan <i>good governance</i> terhadap kepatuhan

		<p>Pajak</p> <p>X2 : Budaya Pajak</p> <p>X3: <i>Good Convernance</i></p>		wajib pajak .
12	Sudrajat et al. (2015)	<p>Denpenden :</p> <p>Y : Kepatuhan Pajak</p> <p>Indenpenden :</p> <p>X1 : Pemanfaatan Teknologi Informasi</p> <p>X2 : Sosialisasi Pajak</p> <p>X3: Pengetahuan Perpajakan</p>	<p>Denpenden :</p> <p>Y : Kepatuhan Pajak</p> <p>Indenpenden :</p> <p>X1 : Pengetahuan Perpajakan</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi, sosialisasi pajak dan pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak secara parsial.</p>
13	Saragih (2017)	<p>Denpenden :</p> <p>Y : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p> <p>Indenpenden :</p> <p>X1 : Sanksi Pajak</p> <p>X2 : Kualitas Pelayanan Fiskus</p> <p>X3: Kesadaran Wajib Pajak</p>	<p>Denpenden :</p> <p>Y : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh sanksi pajak, kualitas pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.</p>
14	Mandowally et al.	<p>Denpenden :</p>	<p>Denpenden :</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan sanksi</p>

	(2020)	<p>Y : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p> <p>Indenpenden :</p> <p>X1 : Sanksi Pajak</p> <p>X2 : Kualitas Pelayanan Fiskus</p> <p>X3: Pengetahuan Perpajakan</p>	<p>Y : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p> <p>Indenpenden :</p> <p>X1 : Pengetahuan Perpajakan</p>	<p>perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi .</p>
15	Asrinanda (2018)	<p>Denpenden :</p> <p>Y : Y : <i>Taxpayer Compliance</i></p> <p>Indenpenden :</p> <p>X1 : <i>Tax Knowledge</i></p> <p>X2 : <i>Self Assesment</i></p> <p>X3 : <i>Tax Awareness</i></p>	<p>Denpenden :</p> <p>Y : Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Indenpenden :</p> <p>X1 : Pengetahuan Perpajakan</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, <i>self assessment system dan tax awareness</i> keduanya secara bersamaan dan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Banda Aceh.</p>

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kajian teori, penelitian terdahulu dan hubungan antar variabel, maka kerangka pemikiran penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1

Kerangka Pikir

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengetahuan perpajakan menurut teori atribusi yaitu salah satu penyebab eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak saat melaksanakan kewajiban perpajakannya. Jika wajib pajak dapat menerima pengaruh eksternal tersebut, maka semakin luas pengetahuan tata cara perpajakan yang dapat dipahami

oleh wajib pajak, dimana hal tersebut akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak (**Mandowally et al., 2020**). Pengetahuan pajak dapat diartikan sebagai tingkat kesadaran atau kepekaan para pembayar pajak terhadap peraturan pajak. Oleh karena itu dapat diajukan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi .

2.4.2 Pengaruh Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kebijakan pengampunan pajak telah dilaksanakan tiga kali di Indonesia, yaitu pada tahun 1984, 2007, dan 2016. Didalam penelitian yang dilakukan **Sriniyati (2020)** menunjukkan bahwa pengampunan pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Ia menyatakan bahwa pemerintah mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak dengan harapan dapat meningkatkan kepatuhan pajak sehingga pendapatan negara meningkat. Oleh karena itu dapat diajukan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Kebijakan pengampunan pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi .

2.4.3 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh **Sari dan Saryadi (2019)** meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal dan non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Artinya kesadaran wajib pajak akan terbentuk apabila wajib pajak memiliki pengetahuan

yang tinggi mengenai perpajakan. Oleh karena itu dapat diajukan hipotesis sebagai berikut :

H3 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak

2.4.4 Pengaruh Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran perpajakan bagi wajib pajak mempengaruhi kemauan wajib pajak untuk mengikuti kebijakan pengampunan pajak karena kesadaran merupakan modal utama wajib pajak untuk menumbuhkan rasa patuh. Kesadaran ini menjadi bahan pertimbangan bagi wajib pajak apakah ingin mengikuti *Tax Amnesty* atau tidak. Itu artinya wajib pajak memiliki kesadaran bahwa tujuan diadakannya *Tax Amnesty* adalah penting dan memberikan manfaat bagi wajib pajak. Diperlukan kesadaran masyarakat dengan mengoptimalkan semua potensi dan sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan penerimaan pajak yang terus meningkat yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016. Oleh karena itu dapat diajukan hipotesis sebagai berikut :

H4 : Kebijakan pengampunan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak .

2.4.5 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kesadaran Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan merupakan sikap atau tingkah laku seseorang dalam memahami pajak dan peraturan-peraturan perpajakan yang didapat melalui upaya pengajaran formal maupun non formal sehingga berdampak positif terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak di dalam hasil penelitian (**Zainuddin,**

2017). Seperti pengetahuan perpajakan dalam sistem perpajakan yang baru, wajib pajak diberikan kepercayaan melalui sistem untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan sendiri pajak yang terutang sehingga dengan adanya sistem ini diharapkan para wajib pajak tahu akan fungsi pembayaran pajak dan fungsi pajak untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial atau ekonomi. Oleh karena itu dapat diajukan hipotesis sebagai berikut :

H5 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak .

2.4.6 Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kesadaran Wajib Pajak

Kebijakan pengampunan pajak dapat dipandang dari segi teori kontrak psikologis. Adanya kebijakan pengampunan pajak dianggap telah melanggar adanya kontrak psikologis antara wajib pajak dengan pemerintah dan otoritas pajak. Kontrak psikologis dapat terjaga apabila wajib pajak membayar kewajiban pajaknya dengan jujur. Kesadaran perpajakan bagi wajib pajak mempengaruhi kemauan wajib pajak untuk mengikuti kebijakan pengampunan pajak karena kesadaran merupakan modal utama wajib pajak untuk menumbuhkan rasa patuh. Oleh karena itu dapat diajukan hipotesis sebagai berikut :

H6 : Kebijakan pengampunan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif kausalitas yang akan menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu yang beralamat di Jalan Bagindo Azis Chan, Sawahan, Kec. Padang Timur, Kota Padang .

3.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi Variabel Penelitian adalah meletakkan arti pada suatu variabel dengan cara menetapkan keinginan atau tindakan yang perlu untuk mengukur variabel itu. Variabel penelitian dari penelitian yang akan diteliti adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai variabel dependen (Y), pengetahuan perpajakan (X1), kebijakan pengampunan pajak (X2), dan kesadaran wajib pajak (Z) sebagai variabel intervening .

Tabel 3.1

Indikator Variabel

No	Variabel Penelitian	Defenisi	Indikator	Acuan
1	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kepatuhan wajib pajak adalah kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dari wajib pajak yang paham akan semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan, menghitung jumlah pajak yang terhutang dengan benar, membayar pajak tepat pada waktunya dan tertib untuk melaporkan pajak yang telah dibayar tepat waktu	<p>1 . Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri .</p> <p>2. Kepatuhan wajib pajak untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu .</p> <p>3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terhutang atas penghasilan yang diperoleh.</p> <p>4. Kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran tunggakan pajak (STP atau SKP) sebelum jatuh tempo .</p>	Setiyani (2018)
2	Pengetahuan Perpajakan (X1)	Pengetahuan Perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di	<p>1. Mengetahui fungsi pajak</p> <p>2. Mengetahui cara pendaftaran</p>	Mandow ally et al. (2020)

		Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak.	<p>sebagai wajib pajak</p> <p>3. Mengetahui peraturan pajak</p> <p>4. Mengetahui tarif pajak yang berlaku</p> <p>5. Metode pembayaran pajak</p> <p>6. Tata cara pembayaran pajak</p> <p>7. Fungsi nomor pokok wajib pajak (NPWP)</p> <p>8. Dasar penagihan pajak</p> <p>9. Wajib pajak diperbolehkan mengangsur kewajibannya</p> <p>10. Melakukan pembukuan atau pencatatan wajib pajak .</p>	
3	Kebijakan Pengampunan Pajak (X2)	Adanya program <i>tax amnesty</i> ini pemerintah mengharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia agar mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang maksimal dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat karena sebagian dana dari pembangunan daerah	<p>1. Wajib Pajak mau berpartisipasi dalam program tax amnesty</p> <p>2. Tax amnesty dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan</p>	Ayu dan Sari, (2017)

		disumbangkan dari sektor pajak.	<p>kewajibannya .</p> <p>3. <i>Tax amnesty</i> mendorong kejujuran dalam pelaporan sukarela atas data harta kekayaan wajib pajak</p> <p>4. <i>Tax amnesty</i> dapat digunakan sebagai alat transisi menuju sistem perpajakan yang baru .</p> <p>5. <i>Tax amnesty</i> dapat meningkatkan penerimaan negara</p>	
4	Kesadaran Wajib Pajak (Z)	Kesadaran membayar pajak memiliki arti keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami, dan mengerti tentang cara membayar pajak .	<p>1. Dorongan diri sendiri</p> <p>2. Kepercayaan masyarakat</p> <p>3. Hak dan kewajiban</p>	Zainuddin (2017)

3.3 Populasi Dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang Satu sebanyak 62.519 wajib pajak .

3.3.2 Sampel

Teknik pengambilan sampel adalah dengan metode *convenience sampling*. *Convenience sampling* adalah cara penetapan sampel dengan kebetulan saja, di mana pun peneliti bertemu dengan setiap anggota populasi dan jika mereka bersedia untuk menjadi sampel. Jumlah sampel ini diambil berdasarkan rumus Slovin:

$$n = + \frac{N}{1 + N (e)^2}$$

Keterangan :

n = Jumlah Populasi

N = Jumlah Sampel

e = Tingkat Kesalahan

$$n = \frac{62.519}{1 + 62.519 (0,1)^2} = 99,9 \text{ dibulatkan menjadi } 100$$

Berarti sampel yang diambil untuk penelitian adalah sebanyak 100 sampel.

3.4 Jenis Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer yang terkumpul untuk mencapai tujuan dari penelitian ini. Sumber data primer pada penelitian ini didapat dengan menyebarkan kuisioner kepada responden yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang Satu.

Jenis data dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif di mana menggunakan sumber data primer. Cara pengumpulan data dilakukan dengan mengirimkan kuesioner pada responden untuk mengukur Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening : Pengetahuan Perpajakan Dan Kebijakan Pengampunan Pajak

Pengukuran kategori jawaban menggunakan skala likert, dengan kategori dan nilai yang digunakan sebagai berikut:

Tabel 3.2

Instrumen Skala Likert

Alternatif Jawaban	Skala Nilai
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Netral (N)	3
Tidak Setuju (ST)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber : Skala Likert

3.5 Metode Analisa Data

3.5.1 Analisis Deskriptif

Menurut **Sugiyono (2016)** Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

3.5.2 Uji Hipotesis Penelitian

3.5.2.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Kriteria pengambilan keputusan untuk menentukan valid yakni jika r hitung sama dengan atau lebih besar dari harga r tabel dengan syarat pada taraf signifikan 5 % (lima persen). Begitu juga sebaliknya, jika nilai r hitung lebih kecil dari nilai r tabel maka data tidak valid .

3.5.2.2 Uji Reliabilitas

Alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Pengujian reliabilitas dengan menggunakan *cronbach alpha* (α). *Koefisien cronbach alpha* yang lebih dari 0,60 menunjukkan keandalan instrumen.

3.5.3 Uji Asumsi Klasik

3.5.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam data, variabel terikat dengan variabel bebas keduanya mempunyai hubungan distribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang digunakan adalah *One Sample Kolmogorov Smirnov Test*, yaitu pengujian dua sisi yang dilakukan dengan membandingkan signifikansi hasil uji (p value) dengan taraf signifikansi. Data yang digunakan dapat dikatakan

berdistribusi normal apabila nilai signifikansi dari nilai *Kolmogorov - smirnov* > 0,05 sedangkan data dikatakan tidak berdistribusi normal apabila < 0.05. Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis :

H₀: Data berdistribusi normal

H_a : data berdistribusi tidak normal

Dasar pengambilan keputusan :

a. Nilai Sign atau probabilitas < 0,05 (5%), maka data berdistribusi tidak normal.

b. Nilai Sign atau probabilitas > 0,05 (5%), maka data berdistribusi normal.

Namun jika data tidak normal maka ada solusi kedua yaitu menggunakan metode *Monte Carlo*.

3.5.3.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas adalah dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Apabila nilai VIF tidak lebih dari 10 dan nilai tolerance tidak kurang dari 0,1 maka dikatakan tidak terjadi multikolinieritas .

Nilai <i>tolerance</i> > 0,10 dan VIF < 1

3.5.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.

3.5.4 Uji Hipotesis

Hipotesis merupakan pernyataan-pernyataan yang menggambarkan suatu hubungan antara dua variabel yang berkaitan dengan suatu kasus tertentu dan merupakan anggapan sementara yang perlu diuji kebenarannya dalam suatu penelitian. Menurut **Sugiyono (2016)** hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.

Hipotesis yang akan di uji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh variabel Pengetahuan Perpajakan (X1) dan Kebijakan Pengampunan Pajak (X2), terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) dengan variabel Intervening Kesadaran wajib pajak (Z). Adapun langkah-langkah pengujiannya sebagai berikut :

3.5.4.1 Uji Secara Parsial (Uji t)

Untuk menguji apakah variabel bebas mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Untuk menguji apakah hipotesis ditolak atau diterima dilakukan perbandingan tingkat signifikansi $< 0,05$ maka hipotesis diterima dan

apabila tingkat signifikansi $> 0,05$ maka hipotesis ditolak. Uji t yaitu suatu pengujian untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel bebas secara parsial atau individual terhadap variabel terikat. Kriteria yang digunakan adalah:

1. $H_0 : b_1 = 0$, artinya variabel independen tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen.
2. $H_a : b_1 > 0$, artinya variabel independen berpengaruh positif secara parsial terhadap variabel dependen.

Sedangkan kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut:

1. Taraf signifikan ($\alpha = 0,05$)
2. Distribusi t dengan derajat kebebasan (n-k)
3. apabila t hitung $>$ t tabel, maka H_0 ditolak dan H_a diterima
4. apabila t hitung $<$ t tabel, maka H_0 diterima dan H_a ditolak

3.5.4.2 Uji Secara Simultan (Uji F)

Pengujian hipotesis secara simultan dengan cara membuktikan apakah pengaruh variabel independen yaitu Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak dan Persepsi Perpajakan berpengaruh secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak. Menurut **Ghozali (2016)** Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat.

1. Apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka diterima ditolak artinya tidak ada pengaruh antara variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat.

2. Apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka diterima ditolak artinya ada pengaruh antara variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat. Uji F dapat dilakukan hanya dengan melihat nilai signifikansi F yang terdapat pada output hasil analisis regresi yang digunakan. Jika angka signifikansi F lebih kecil dari α (0,05) maka dapat dikatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan.

3.5.4.3 Koefisien Determinasi (R^2)


Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model menerangkan variasi-variabel independen. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas, sebaliknya nilai R^2 yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir sama. Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Pada pengujian hipotesis pertama koefisien determinasi dilihat dari besarnya nilai *Adjusted* R^2 untuk mengetahui seberapa jauh variabel independen **Ghozali (2016)** Nilai *Adjusted* R^2 mempunyai interval antara 0 dan 1. Jika nilai *Adjusted* R^2 bernilai besar (mendekati 1) berarti variabel independen dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Sedangkan jika nilai *Adjusted* R^2 bernilai kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat

terbatas. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (*crosssection*) relatif rendah karena adanya variasi yang sangat besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (*time series*) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi.

3.5.5 Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur (*path analysis*). Penulis menggunakan analisis jalur (*path analysis*) karena untuk mengetahui hubungan sebab akibat, dengan tujuan menerangkan pengaruh langsung atau tidak langsung antar variabel eksogen dengan variabel endogen. Dalam penelitian ini, penulis ingin menganalisis dan memastikan apakah ada pengaruh pengetahuan perpajakan dan kebijakan pengampunan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak serta kesadaran wajib pajak.

Menurut **Sugiyono (2016)** analisis jalur adalah bagian dari model regresi yang dapat digunakan untuk menganalisis hubungan sebab akibat antar satu variabel dengan variabel lainnya. Analisis jalur digunakan dengan menggunakan korelasi, regresi dan jalur sehingga dapat diketahui untuk sampai pada variabel intervening.



Gambar 3.1
Analisi Jalur (*Path Analysis*)

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

X1 = Pengetahuan Perpajakan

X2 = Kebijakan Pengampunan Pajak

Z = Kesadaran Wajib Pajak

ρ = Koefisien Regresi

e = Error

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu

4.1.1 Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu merupakan salah satu instansi vertikal yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Jenderal Pajak, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 206.2/PMK.01/2014. Sebagai kantor yang berfungsi sebagai pelayan masyarakat (*public service*), Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu melaksanakan tugas yang diembannya dengan prioritas utama memberikan pelayanan yang terbaik (pelayanan prima) kepada wajib pajak. Tugas-tugas yang berkaitan langsung dengan wajib pajak dilaksanakan berdasarkan kriteria dan batas waktu yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Mengacu kepada Direktorat Jenderal Pajak, misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu adalah suatu pernyataan yang menggambarkan tujuan keberadaan (eksistensi), tugas, fungsi, peran, dan tanggung jawab Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang sebagai salah satu unit organisasi di jajaran Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diamanatkan Undang-undang dan peraturan serta kebijakan pemerintah yang dijiwai oleh prinsip dan nilai strategis dalam berbagai bidang di lingkungan di mana Direktorat Jenderal Pajak beraktivitas dan berinteraksi.

4.1.2 Visi Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu

4.1.2.1 Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu

Menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara.

4.1.2.2 Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu

Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan:

1. Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil.
2. Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan.
3. Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan professional.
4. Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.


4.1.3 Tugas Dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu mempunyai tugas: Memberikan Pelayanan kepada wajib pajak, melaksanakan pemeriksaan dan pembinaan serta melakukan penyuluhan dan mengamati potensi perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu KPP Pratama Padang Satu juga menyelenggarakan fungsi berupa:

1. Berfungsi sebagai pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, serta pendataan objek dan subjek pajak.

2. Berfungsi sebagai penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan.
3. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat, pemberitahuan dan penerimaan surat lainnya.
4. Penyuluhan dan pelayanan perpajakan.
5. Pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak, pelaksanaan ekstensifikasi.
6. Pengurangan sanksi pajak, pelaksanaan pemeriksaan pajak, pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
7. Pelaksanaan konsultasi perpajakan, pembetulan ketetapan pajak, dan pelaksanaan administrasi kantor.

4.1.4 Struktur Organisasi Dan Kepegawaiaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu.



Gambar 4.1

Struktur Organisasi KPP Pratama Padang Satu

Dari sisi struktur organisasi, Eselon IV di KPP Pratama Padang Satu terdiri dari:

- a. Sub bagian Umum dan Kepatuhan Internal
- b. Seksi Pelayanan
- c. Seksi PKD
- d. Seksi Pengawasan I
- e. Seksi Pengawasan II
- f. Seksi Pengawasan III
- g. Seksi Pengawasan IV
- h. Seksi Pengawasan V
- i. Seksi Pengawasan IV
- j. Seksi Pemeriksaan, Penagihan dan Penilaian

4.2 Karakteristik Responden

Dalam melakukan penelitian ini sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka penulis akan menggunakan *Descriptive Statistics* yang dikelompokkan dalam karakteristik atau gambaran umum responden berdasarkan atas kriteria-kriteria sebagai berikut:

4.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, maka responden dalam penelitian ini diklasifikasi sebagai berikut:

Tabel 4.1

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah	
		Responden	Persentase
1	Laki-Laki	42	42 %
2	Perempuan	58	58 %
Jumlah		100	100 %

Sumber : Hasil Pengolahan Data, Tahun 2021

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat disimpulkan bahwa dari 100 responden dalam penelitian ini sebagian besar adalah laki-laki sebanyak 42 responden atau sekitar 42% sedangkan perempuan sebanyak 58 responden atau 58%. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak pribadi antar laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan perempuan.

4.2.2 Karakteristik Berdasarkan Usia

Berdasarkan usia, maka responden dalam penelitian ini diklasifikasikan sebagai berikut :

Tabel 4.2

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah	
		Responden	Persentase
1	20 – 25 Tahun	48	48 %
2	26 – 35 Tahun	33	33 %
3	36 – 45 Tahun	8	8 %
4	> 45 Tahun	11	11 %
Jumlah		100	100 %

Sumber : Hasil Pengolahan Data, Tahun 2021

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat disimpulkan bahwa dari 100 responden yang berumur 20 - 25 Tahun sebanyak 48 responden atau sekitar 48 %, responden yang berumur 26 - 35 Tahun sebanyak 33 responden atau sekitar 33 %, responden yang berumur 36 - 45 Tahun sebanyak 8 responden atau sekitar 8 %, dan responden yang berumur > 45 Tahun sebanyak 11 responden atau sekitar 11 %. Hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang Satu pada umumnya berumur 20 - 25 tahun.

4.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Berdasarkan Pendidikan, maka responden dalam penelitian ini diklasifikasikan sebagai berikut :

Tabel 4.3

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan terakhir	Jumlah	
		Responden	Persentase
1	S2	1	1 %
2	S1	53	53 %
3	D3	11	11 %
4	SMA	35	35 %
Jumlah		100	100 %

Sumber : Hasil Pengolahan Data, Tahun 2021

Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat disimpulkan bahwa dari 100 responden dalam penelitian ini sebagian besar responden memiliki pendidikan S2 sebanyak 1 responden atau 1%, responden yang memiliki pendidikan S1 sebanyak 53 responden atau 53%, responden yang memiliki pendidikan D3 sebanyak 11 responden atau 11% dan responden yang memiliki pendidikan SMA sebanyak 35 responden atau 35 %. Hal ini menunjukan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang Satu pada umumnya memiliki pendidikan S1.

4.2.4 Karakteristik Berdasarkan Lama Menjadi Wajib Pajak

Berdasarkan Gaji, maka responden dalam penelitian ini di klasifikasikan sebagai berikut,

Tabel 4.4
Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Menjadi Wajib Pajak

No	Gaji	Jumlah	
		Responden	Persentase
1	1 - 5 Tahun	68	68 %
2	5 - 10 Tahun	22	22 %
3	10 – 15 Tahun	6	6 %
4	> 15 Tahun	4	4 %
Jumlah		100	100 %

Sumber : Hasil Pengolahan Data, Tahun 2021

Berdasarkan tabel 4.4 diatas dapat disimpulkan bahwa dari 100 responden dalam penelitian ini sebagian besar responden memiliki lama menjadi wajib pajak 1 – 5 tahun sebanyak 68 atau sekitar 68 %, responden yang memiliki lama menjadi wajib pajak 5 – 10 tahun sebanyak 22 responden atau 22%, responden yang memiliki lama menjadi wajib pajak 10 – 15 tahun sebanyak 6 responden atau 6 % dan responden yang memiliki lama menjadi wajib pajak >15 tahun sebanyak 4 responden atau 4 %. Hal ini menunjukan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang satu pada umumnya lama menjadi wajib pajak yaitu 1 – 5 tahun.

4.3 Instrumen Pengujian Data

4.3.1 Uji Validitas

Pengujian menggunakan uji 2 arah dengan tarif signifikan 0,05. Untuk menafsirkan uji validitas, kriteria yang digunakan adalah:

1. Jika nilai r_{hitung} lebih besar ($>$) dari nilai r_{tabel} , maka instrumen atau item-item pertanyaan berkorelasi skor total dinyatakan valid dan dapat dipergunakan.
2. Jika nilai r_{hitung} lebih kecil ($<$) dari nilai r_{tabel} , maka instrumen atau item-item pertanyaan berkorelasi skor total, dinyatakan tidak valid dan tidak dipergunakan.

Setelah melakukan pengolahan data dengan menggunakan sistem SPSS maka dapat diperoleh hasil uji validitas sebagai berikut:

Tabel 4.5

Hasil Uji Kevaliditasan

Variabel	No Butir	R-Hitung	R – Tabel 5%	Status
		N = 100	Df=N=100	
Pengetahuan Perpajakan (X1)	1	0,649	0,1966	Valid
	2	0,596	0,1966	Valid
	3	0,679	0,1966	Valid
	4	0,725	0,1966	Valid
	5	0,605	0,1966	Valid
	6	0,642	0,1966	Valid
	7	0,636	0,1966	Valid

	8	0,639	0,1966	Valid
	9	0,552	0,1966	Valid
	10	0,644	0,1966	Valid
Kebijakan Pengampunan Pajak (X2)	1	0,799	0,1966	Valid
	2	0,834	0,1966	Valid
	3	0,784	0,1966	Valid
	4	0,800	0,1966	Valid
	5	0,746	0,1966	Valid
	6	0,765	0,1966	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	1	0,622	0,1966	Valid
	2	0,749	0,1966	Valid
	3	0,728	0,1966	Valid
	4	0,782	0,1966	Valid
	5	0,783	0,1966	Valid
	6	0,768	0,1966	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (Z)	1	0,796	0,1966	Valid
	2	0,796	0,1966	Valid
	3	0,849	0,1966	Valid
	4	0,646	0,1966	Valid
	5	0,527	0,1966	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 25, Tahun 2021

Dari tabel 4.5 diatas terlihat bahwa seluruh butir pertanyaan dari variabel Kepatuhan Wajib Pajak memiliki r-hitung lebih besar dari nilai kritis r-tabel, pada tarif signifikan 5% (0,05), dan $df = n - 2$ maka $df = 100 - 2 = 98$ yang

menunjukkan angka sebesar 0,1966 sesuai dengan kriteria pengujian mengenai valid atau tidaknya. Suatu butir yang telah disebutkan sebelumnya, maka seluruh butir pernyataan setiap variabel adalah Valid.

4.3.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah tingkat keandalan kuesioner. Setelah instrumen-instrumen pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y), Pengetahuan Perpajakan (X1), Kebijakan Pengampunan Pajak (X2), dan Kesadaran Wajib Pajak (Z) dinyatakan valid, maka selanjutnya dilakukan uji realibilitas (keandalan) pada masing-masing variabel,. Dari pengujian reliabilitas variabel-variabel tersebut, diperoleh hasil yang dapat dilihat pada tabel 4.6 sebagai berikut:

Tabel 4.6

Hasil Uji Reliabilitas

Pengetahuan Perpajakan (X1), Kebijakan Pengampunan Pajak (X2), Kesadaran Wajib Pajak (Z), dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Variabel	N= 100		Rule Of Thumb	Keputusan
	Jumlah Item Pertanyaan	Cronbach Alpha		
Pengetahuan Perpajakan (X1)	10	0,835	0,6	Reliabel
Kebijakan Pengampunan Pajak (X2)	6	0,878	0,6	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	6	0,832	0,6	Reliabel

(Y)					
Kesadaran Wajib Pajak (Z)	5	0,774	0,6	Reliabel	

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 25, Tahun 2021

Dari tabel 4.6 diatas terlihat seluruh Instrumen berdasarkan analisis reliabilitas diatas, variabel penelitian menunjukkan bahwa nilai (*Cronbach's alpha*) untuk semua variabel adalah $>$ dari 0.6, untuk itu seluruh variabel bisa dikatakan reliabel atau handal. Dari hasil tersebut penelitian ini akan menghasilkan data yang sama walaupun digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama.

4.4 Hasil Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan hasil pengujian yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian data. Setelah melakukan pengolahan data dengan menggunakan sistem SPSS maka dapat diperoleh hasil uji statistik deskriptif sebagai berikut:

Tabel 4.7

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics						
	N	Minimum	Maximum	Mean		Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic
Pengetahuan Perpajakan (X1)	100	38	50	44,22	,329	3,289
Tax Amnesty (X2)	100	18	30	25,97	,287	2,866
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	100	16	30	26,55	,250	2,504

Kesadaran Wajib Pajak	100	14	25	21,76	,204	2,041
Valid N (listwise)	100					

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 25, Tahun 2021

Berdasarkan tabel 4.7 diatas menunjukkan bahwa pada variabel Pengetahuan Perpajakan nilai minimum 38, nilai maksimum 50, nilai mean 44,22 dan nilai standar deviasi 3,289. Variabel Kebijakan Pengampunan Pajak nilai minimum 18, nilai maksimum 30, nilai mean 25,97 dan nilai standar deviasi 2,866. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi nilai minimum 16, nilai maksimum 30, nilai mean 26,55 dan nilai standar deviasi 2,504. Dan variabel Kesadaran Wajib Pajak nilai minimum 14, nilai maksimum 25, nilai mean 21,76, dan nilai standar deviasi 2,041.

4.5 Distribusi Frekuensi Instrumen Penelitian

Penelitian ini menggunakan variabel bebas Pengetahuan Perpajakan dan Kebijakan Pengampunan Pajak sedangkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai variabel terikat dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai variabel tambahan. Berikut ini akan dideskripsikan jawaban responden terhadap variabel penelitian sebagai berikut:

4.5.1 Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Terhadap Pengetahuan Perpajakan (X1)

Dalam penelitian ini, variabel Pengetahuan Perpajakan dioperasionalkan dengan menggunakan 10 Instrumen pernyataan, instrumen pernyataan tersebut dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut:

Tabel 4.8

**Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Terhadap Instrumen Pertanyaan
Variabel Pengetahuan Perpajakan (X1)**

NO	PERNYATAAN	SS	S	N	TS	STS	JUMLA H
		5	4	3	2	1	
1	Saya sebagai wajib pajak harus mengetahui fungsi dari pajak sebagai sumber pendapatan negara	38	61	1	-	-	100
2	Saya sebagai wajib pajak harus mengetahui dan paham bagaimana tata cara pendaftaran sebagai wajib pajak yang baik dan benar	45	55	-	-	-	100
3	Saya sebagai wajib pajak harus mengetahui peraturan perpajakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perpajakan	39	61	-	-	-	100
4	Saya sebagai wajib pajak harus mengetahui tarif pajak yang berlaku sebagai dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak	43	56	1	-	-	100
5	Saya sebagai wajib pajak harus mengetahui metode-metode pembayaran pajak	37	62	1	-	-	100
6	Saya sebagai wajib pajak harus mengetahui tata cara pembayaran pajak yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku	41	59	-	-	-	100

7	Saya sebagai wajib pajak harus mengetahui fungsi nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai identitas atau pengenalan diri dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan	50	50	-	-	-	100
8	Saya sebagai wajib pajak harus mengetahui dasar-dasar penagihan pajak	47	51	2	-	-	100
9	Saya sebagai wajib pajak diperbolehkan mengangsur kewajiban pajak	42	55	2	1	-	100
10	Saya sebagai wajib pajak harus mengetahui dalam melakukan pembukuan dan pencatatan wajib pajak	50	48	2	-	-	100
TOTAL		432	558	9	1	-	1000

Sumber : Hasil Pengolahan Data, Tahun 2021

Berdasarkan distribusi frekuensi jawaban responden terhadap instrumen pertanyaan variable Pengetahuan Perpajakan terlihat bahwa responden penelitian memberikan jawaban tertinggi pada kategori setuju. Hal ini mengindikasikan bahwa Pengetahuan Perpajakan di KPP Pratama Padang Satu sudah dalam kategori baik.

4.5.2 Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Terhadap Kebijakan Pengampunan Pajak (X2)

Dalam penelitian ini, variabel Kebijakan Pengampunan Pajak dioperasionalkan dengan menggunakan 6 Instrumen pernyataan, instrumen pernyataan tersebut dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut:

Tabel 4.9

Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Terhadap Instrumen Pertanyaan Variabel Pengetahuan Perpajakan (X2)

NO	PERNYATAAN	SS	S	N	TS	STS	JUMLAH
		5	4	3	2	1	
1	Saya sebagai wajib Pajak mau berpartisipasi dalam program <i>tax amnesty</i>	36	54	10	-	-	100
2	Program kebijakan pengampunan pajak bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam Melaksanakannya	45	46	8	1	-	100
3	<i>Tax amnesty</i> mendorong kejujuran dalam pelaporan sukarela atas data harta kekayaan wajib pajak	33	61	6	-	-	100
4	Program <i>Tax amnesty</i> dapat digunakan sebagai alat transisi menuju sistem perpajakan yang baru	49	56	5	-	-	100
5	Program <i>Tax amnesty</i> dapat meningkatkan penerimaan negara	36	59	4	1	-	100
6	Wajib Pajak yang patuh akan tetap patuh setelah mengikuti kebijakan	45	51	4	-	-	100

	pengampunan pajak.						
	TOTAL	234	327	37	2	-	600

Sumber : Hasil Pengolahan Data, Tahun 2021

Berdasarkan distribusi frekuensi jawaban responden terhadap instrumen pertanyaan variable Kebijakan Pengampunan Pajak terlihat bahwa responden penelitian memberikan jawaban tertinggi pada kategori setuju. Hal ini mengindikasikan bahwa Kebijakan Pengampunan Pajak di KPP Pratama Padang Satu sudah dalam kategori baik.

4.5.3 Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Dalam penelitian ini, variabel Kebijakan Pengampunan Pajak dioperasionalkan dengan menggunakan 6 Instrumen pernyataan, instrumen pernyataan tersebut dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut:

Tabel 4.10

Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Terhadap Instrumen Pertanyaan Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

NO	PERNYATAAN	SS	S	N	TS	STS	JUMLAH
		5	4	3	2	1	
1	Saya sebagai wajib pajak patuh dan mendaftarkan diri secara sukarela ke kantor pelayanan pajak untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)	46	52	2	-	-	100

2	Saya sebagai wajib pajak patuh dalam menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu	42	57	1	-	-	100
3	Saya sebagai wajib pajak patuh untuk mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) sesuai dengan ketentuan	44	56	-	-	-	100
4	Saya sebagai wajib pajak patuh dalam perhitungan dan pembayaran pajak terhutang atas penghasilan yang diperoleh.	47	50	3	-	-	100
5	Saya sebagai wajib pajak patuh dalam membayar kekurangan pajak penghasilan yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan.	48	47	4	1	-	100
6	Saya sebagai wajib pajak patuh dalam pembayaran tunggakan pajak (STP atau SKP) sebelum jatuh tempo .	47	50	2	1	-	100
TOTAL		274	312	12	2	-	600

Sumber : Hasil Pengolahan Data, Tahun 2021

Berdasarkan distribusi frekuensi jawaban responden terhadap instrumen pertanyaan variable Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terlihat bahwa responden penelitian memberikan jawaban tertinggi pada kategori setuju. Hal ini mengindikasikan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Padang Satu sudah dalam kategori baik.

4.5.4 Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Terhadap Kesadaran Wajib Pajak (Z)

Dalam penelitian ini, variabel Kebijakan Pengampunan Pajak dioperasionalkan dengan menggunakan 6 Instrumen pernyataan, instrumen pernyataan tersebut dapat dilihat pada tabel 4.11 berikut:

Tabel 4.11

Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Terhadap Instrumen Pertanyaan Variabel Kesadaran Wajib Pajak (Z)

NO	PERNYATAAN	SS	S	N	TS	STS	JUMLAH
		5	4	3	2	1	
1	Saya sebagai wajib pajak sadar akan wajib pajak sesuai dengan dorongan diri sendiri	32	64	4	-	-	100
2	Saya sebagai wajib pajak sadar bahwa jika tidak ada dorongan atas diri sendiri dalam menunda pembayaran pajak dan pengurangan pajak dapat merugikan negara.	47	49	2	1	1	100
3	Masyarakat percaya bahwa kesadaran dalam membayar pajak akan terbentuk rencana untuk kemajuan kesejahteraan rakyat.	29	67	3	1	-	100
4	Kepercayaan masyarakat dalam pembayaran pajak yang tidak sesuai akan berakibat pada kerugian yang akan ditanggung negara.	46	53	1	-	-	100

5	Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan suatu hak dan kewajiban yang dimiliki oleh wajib pajak	40	59	1	-	-	100
TOTAL		194	292	11	2	1	500

Sumber : Hasil Pengolahan Data, Tahun 2021

Berdasarkan distribusi frekuensi jawaban responden terhadap instrumen pertanyaan variable Kesadaran Wajib Pajak terlihat bahwa responden penelitian memberikan jawaban tertinggi pada kategori setuju. Hal ini mengindikasikan bahwa Kesadaran Wajib Pajak di KPP Pratama Padang Satu sudah dalam kategori baik.

4.6 Hasil Analisis Data

4.6.1 Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah uji yang akan dilakukan untuk menguji data statistik yang bertujuan untuk mengetahui dan menguji kelayakan atas model regresi yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun uji asumsi klasik yang harus dilakukan pada penelitian ini adalah uji normalitas, multikolinieritas dan heterokedastisitas.

4.6.1.1 Uji Normalitas


Uji normalitas data menjadi prasyarat pokok dalam analisis parametik, karena data yang digunakan harus berdistribusi normal. Pengujian normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan SPSS dalam mengolah data, salah satunya dengan uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*

Tabel 4.12
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
		Unstandardized Residual	
N		100	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	1.56966590	
Most Extreme Differences	Absolute	.113	
	Positive	.062	
	Negative	-.113	
Test Statistic		.113	
Asymp. Sig. (2-tailed)		.003 ^c	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	.140 ^d	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.131
		Upper Bound	.149
a. Test distribution is Normal.			
b. Calculated from data.			
c. Lilliefors Significance Correction.			
d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 926214481.			

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25, Tahun 2021

Berdasarkan dari tabel 4.12 diatas terlihat uji normalitas menunjukkan Asymp.Sig (2-tailed) lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,003. Dengan demikian digunakan metode *Monte Carlo* untuk menormalkan data penelitian didapatkan hasil lebih besar dari 0,05 yaitu 0,140 . Ini mengidentifikasi bahwa data terdistribusi normal sehingga layak dipakai untuk analisis regresi berganda.



Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 25, Tahun 2021

Gambar 4.2

Uji Normalitas P-P Plot

Pada Gambar 4.2 diatas dapat dilihat bahwa pada Uji Normalitas P-P Plot menunjukkan adanya titik-titik yang tersebar mendekati garis diagonal, maka hal tersebut dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal sehingga layak dipakai untuk analisis regresi berganda.

4.6.1.2 Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas adalah salah satu uji asumsi klasik pada regresi berganda yang bertujuan untuk menguji apakah model regresi yang ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Model regresi yang baik dalam

penelitian seharusnya tidak terdapat korelasi di antara variabel independen. Dalam penelitian ini untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas dalam model regresi dapat dilihat melalui nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)* serta besaran korelasi antar variabel independen. Dalam uji ini regresi yang bebas dari masalah multikolinieritas akan memiliki nilai *Tolerance* $\geq 0,10$ dan mempunyai nilai *VIF* ≤ 10 . Berdasarkan hasil pengujian multikolinieritas yang telah dilakukan diperoleh ringkasan hasil terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.13
Hasil Uji Perhitungan Nilai *Tolerance* dan *VIF* (Uji Multikolinieritas)

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
		1	(Constant)	3.760			2.288	
	Pengetahuan Perpajakan	.304	.059	.490	5.120	.000	.673	1.486
	Tax_Amnesty	-.070	.067	-.098	-1.038	.302	.693	1.443
	Kepatuhan_WP	.240	.078	.294	3.068	.003	.670	1.493

a. Dependent Variable: Kesadaran_WP

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 25, Tahun 2021

Tabel 4.13 menunjukkan hasil uji multikolinieritas, dapat kita lihat nilai *Tolerance* yang dihasilkan masing-masing variabel independen yaitu Pengetahuan Perpajakan sebesar 0,673, Kebijakan Pengampunan Pajak sebesar 0,693,

Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,670, dimana kedua variabel independen tersebut memiliki nilai *Tolerance* yang besar dari 0,10.

Sedangkan nilai VIF masing-masing variabel independen yaitu Pengetahuan Perpajakan sebesar 1,486, Kebijakan Pengampunan Pajak sebesar 1,433, Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 1,443 dimana ketiga variabel tersebut memiliki nilai *VIF* yang kecil dari 10. Berdasarkan hasil uji multikolinieritas tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan, Kebijakan Pengampunan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak tidak terdapat gejala multikolinieritas.

4.6.1.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini uji heteroskedastisitas menggunakan metode uji Glejser. Dasar pengambilan keputusan metode uji Glejser dimana nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hasil pengujian heteroskedastisitas yang telah dilakukan diperoleh ringkasan hasil terlihat pada table dibawah ini :

Tabel 4.14
Hasil Metode Uji Glejser (Uji Heteroskedastisitas)

Coefficients^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.117	1.504		-.743	.460
	Pengetahuan_Perpajakan	.031	.039	.098	.798	.427
	Tax_Amnesty	-.013	.044	-.035	-.292	.771
	Kepatuhan_WP	.047	.051	.112	.908	.366

a. Dependent Variable: ABS_RES1

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25, Tahun 2021

Tabel 4.14 menunjukkan hasil heteroskedastisitas, dapat kita lihat bahwa nilai signifikansi Pengetahuan Perpajakan $0,427 > 0,050$, dan nilai signifikansi Kebijakan Pengampunan Pajak $0,771 > 0,05$. Nilai signifikansi Kepatuhan Wajib Pajak sebesar $0,366 > 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan, Kebijakan Pengampunan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak tidak terdapat gejala heteroskedastisitas

4.6.2 Uji Hipotesis

4.6.2.1 Uji Signifikan Parsial (Uji t-test)

Uji t dilakukan untuk mencari pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dalam persamaan regresi secara parsial dengan mengasumsikan variabel lain dianggap konstan. Uji t juga dilakukan untuk menguji kebenaran koefisien regresi dan melihat apakah koefisien regresi yang diperoleh signifikan atau tidak.

Untuk melihat adanya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, diuji pada tingkat signifikan 0,05 sebagai berikut:

- a. Apabila signifikan T hitung $< 0,05$, maka H_0 ditolak H_a diterima
- b. Apabila signifikan T hitung $> 0,05$, maka H_0 diterima H_a ditolak

Hasil Uji t dapat dilihat pada sebagai berikut:

Tabel 4.15

Hasil Uji Parsial (Uji t-test) tanpa Variabel Intervening

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	7.492	2.873		2.608	.011		
	Pengetahuan_Perpajakan	.271	.072	.356	3.759	.000	.771	1.297
	Tax_Amnestyfdsa	.273	.083	.312	3.297	.001	.771	1.297
a. Dependent Variable: Kepatuhan_WP								

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25, Tahun 2021

Berdasarkan tabel 4.15 diatas pengaruh variabel Pengetahuan Perpajakan Dan Kebijakan Pengampunan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dapat diuji sebagai berikut:

1. Pengujian koefisien regresi variabel Persepsi wajib pajak tentang Pengetahuan Perpajakan (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Hasil pengujian uji t-test menunjukkan bahwa variable Pengetahuan Perpajakan diperoleh t_{hitung} sebesar 3,759 dan t_{tabel} sebesar 1,98447 yaitu ($3,759 > 1,98447$); dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Maka, dapat disimpulkan **Ho Ditolak** dan **Ha Diterima**. Dan dapat disimpulkan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi secara parsial.

2. Pengujian koefisien regresi Kebijakan Pengampunan Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Hasil pengujian uji t-test menunjukkan bahwa variabel Kebijakan Pengampunan Pajak diperoleh t_{hitung} sebesar 3,279 dan t_{tabel} sebesar 1,98447 yaitu ($3,279 < 1,98447$), dengan tingkat signifikansi $0,001 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan **Ho Ditolak** dan **Ha Diterima**. Dan dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Pengampunan Pajak berpengaruh terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi secara parsial.

Tabel 4.16
Hasil Uji Parsial (Uji t-test) dengan Variabel Intervening

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	3.760	2.288		1.643	.104		
	Pengetahuan_Perpajakan	.304	.059	.490	5.120	.000	.673	1.486
	Tax_Amnesty	-.070	.067	-.098	-1.038	.302	.693	1.443
	Kepatuhan_WP	.240	.078	.294	3.068	.003	.670	1.493

a. Dependent Variable: Kesadaran_WP

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS, Tahun 2021

Berdasarkan tabel 4.16 diatas pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kebijakan Pengampunan Pajak terhadap Kepatuhan wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening dapat diuji sebagai berikut:

1. Pengujian koefisien regresi variabel Pengetahuan Perpajakan (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) yang di pengaruhi dengan Kesadaran Wajib Pajak (Z)

Hasil pengujian uji t-test menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan diperoleh t_{hitung} sebesar 5,120 dan t_{tabel} sebesar 1,98447 yaitu ($5,120 > 1,98498$), dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Maka, dapat disimpulkan **Ho Ditolak** dan **Ha Diterima**. Dan dapat disimpulkan bahwa variabel Pengetahuan

Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang di pengaruhi dengan Kesadaran Wajib Pajak secara parsial.

2. Pengujian koefisien regresi variabel Kebijakan Pengampunan Pajak (X_2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) yang di pengaruhi dengan Kesadaran Wajib Pajak (Z).

Hasil pengujian uji t-test menunjukkan bahwa variabel Kebijakan Pengampunan Pajak diperoleh t_{hitung} sebesar -1,038 dan t_{tabel} sebesar 1,98447 yaitu $(-1,038 < 1,98498)$, dengan tingkat signifikansi $0,302 > 0,05$; Sehingga dapat disimpulkan **Ho Diterima** dan **Ha Diterima**. Dan dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara variabel Kebijakan Pengampunan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi yang di pengaruhi dengan Kesadaran Wajib Pajak secara parsial.

3. Pengujian koefisien regresi variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) terhadap Kesadaran Wajib Pajak (Z)

Hasil pengujian uji t-test menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Kepatuhan Wajib Pajak diperoleh t_{hitung} sebesar 3,068 dan t_{tabel} sebesar 1,98447 yaitu $(3,068 > 1,98447)$, dengan tingkat signifikansi $0,003 < 0,05$; Sehingga dapat disimpulkan **Ho Ditolak** dan **Ha Ditolak**. Dan dapat disimpulkan bahwa terdapat tidak pengaruh antara variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Kesadaran Wajib Pajak secara parsial.

4.6.2.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji F-Test dilakukan untuk menguji secara keseluruhan pengaruh terhadap variabel terikat. Dengan kriteria pengujian adalah jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $sig < \alpha$ (0,05), maka hal ini berarti variabel bebas mampu menjelaskan variabel terikat secara bersama-sama. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau $sig > \alpha$, maka hal ini berarti variabel bebas secara bersama-sama tidak mampu menjelaskan variabel terikat.. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.17

Hasil Uji F-Test Tanpa Variabel Intervening

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	204.994	2	102.497	23.914	.000 ^b
	Residual	415.756	97	4.286		
	Total	620.750	99			
a. Dependent Variable: Kepatuhan_WP						
b. Predictors: (Constant), Tax_Amnesty, Pengetahuan_Perpajakan						

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25, Tahun 2021

Dari tabel 4.17 diatas uji-F menunjukkan nilai F_{hitung} sebesar 23.914 > dari F_{tabel} sebesar 3,09 dengan signifikansi sebesar 0,00 > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan diantara variabel Pengetahuan Perpajakan dan Kebijakan Pengampunan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Padang Satu secara simultan.

Tabel 4.18
Hasil Uji F-Test Dengan Variabel Intervening

ANOVA^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	168.319	3	56.106	22.082	.000 ^b
	Residual	243.921	96	2.541		
	Total	412.240	99			
a. Dependent Variable: Kesadaran_WP						
b. Predictors: (Constant), Kepatuhan_WP, Tax_Amnesty, Pengetahuan_Perpajakan						

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25, Tahun 2021

Dari tabel 4.18 diatas uji-F menunjukkan nilai F-hitung sebesar 22,082 > dari F-tabel sebesar 3,09, dengan signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan diantara variabel Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang di pengaruhi dengan Kesadaran Wajib Pajak secara simultan..

4.6.3.3 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel (Y). Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel dibawah, sebagai berikut:

Tabel 4.19
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) Tanpa Variabel Intervening

Model Summary^b										
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.575 ^a	.330	.316	2.070	.330	23.914	2	97	.000	2.264
a. Predictors: (Constant), Tax_Amnesty, Pengetahuan_Perpajakan										
b. Dependent Variable: Kepatuhan_WP										

Sumber: Hasil Pengolahan Data, Tahun 2021

Dari tabel 4.19 diatas, maka dapat kita lihat pada R-Square sebesar 0,316 atau 31,60 %. Hal ini berarti bahwa 31,60% Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen yaitu Pengetahuan Perpajakan dan Kebijakan Pengampunan Pajak, serta Kesadaran Wajib Pajak sebagai variabel Intervening. Dan sisanya sebesar 68,40% (100% - 31,60%) dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Tabel 4.20
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) Dengan Variabel Intervening

Model Summary^b										
Mo del	R	R Squar e	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin- Watson
					R Square Change	F Chan ge	df1	df2	Sig. F Change	
1	.639 ^a	.408	.390	1.594	.408	22.08 2	3	96	.000	1.716
a. Predictors: (Constant), Kepatuhan_WP, Tax_Amnesty, Pengetahuan_Perpajakan										
b. Dependent Variable: Kesadaran_WP										

Sumber: Hasil Pengolahan Data, Tahun 2021

Dari tabel 4.20 diatas, maka dapat kita lihat pada R-Square sebesar 0,39 atau 39 %. Hal ini berarti bahwa 39 % Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak dan Kebijakan Pengampunan Pajak, serta Kesadaran Wajib Pajak sebagai variabel Intervening. Dan sisanya sebesar 61% (100%-39%) dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model yang tidak dimasukan dalam model penelitian ini.

Table 4.21

Perbandingan Signifikansi sebelum dan sesudah Variabel Intervening

Hipotesis	Signifikansi	Keterangan
Sebelum Variabel Intervening		
H1: Terdapat pengaruh signifikan antara Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Padang Satu	0,000	Diterima
H2: Terdapat pengaruh signifikan antara Kebijakan Pengampunan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Padang Satu	0,001	Diterima
Sesudah Variabel Intervening		
H3: Terdapat pengaruh signifikan antara Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Padang Satu yang di pengaruhi oleh Kesadaran Wajib Pajak .	0,000	Diterima
H4: Terdapat pengaruh signifikan antara Kebijakan Pengampunan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Padang Dua yang di pengaruhi oleh Kesadaran Wajib Pajak.	0,302	Diterima
H5 : Terdapat pengaruh signifikan antara Pengetahuan Perpajakan dan Kebijakan Pengampunan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Padang Satu yang pengaruhi oleh Kesadaran Wajib Pajak.	0,003	Ditolak

Sumber: Hasil Pengolahan Data, Tahun 2021

4.6.3 Analisis Jalur (Path Analysis)

Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis berganda, atau analisis jalur adalah penggunaan analisis regresi untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel (model kausal) yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori.

- a. Dari persamaan I diperoleh nilai beta pada koefisien $X_1= 0,356, X_2= 0,312$, dan untuk nilai $e_{11}=\sqrt{1 - 0,316} = 0,684$.
- b. Dari persamaan II diperoleh nilai beta pada koefisien $X_1=0,490, X_2=-0,098$, dan $Z = 0,294$, serta untuk nilai $e_{12}=\sqrt{1 - 0,390} = 0,610$

Dari gambar persamaan diatas maka dapat diketahui pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung yang diberikan oleh variabel independen terhadap variabel dependen, yang akan disajikan sebagai berikut :

1. Total pengaruh variabel Pengetahuan Perpajakan (X_1) baik secara langsung maupun saat dimediasi oleh Kesadaran Wajib Pajak (Z) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) adalah sebagai berikut :

$$\text{Total pengaruh Pengetahuan Perpajakan} = (p1) + (p3) (p5)$$

$$\text{Pengaruh langsung} = 0,356$$

$$\text{Pengaruh tak langsung (} 0,490 * 0,294 \text{)} = 0,144$$

$$\text{Total pengaruh (korelasi } X_1 \text{ ke } Y \text{)} = 0,500$$


2. Total pengaruh variabel Kebijakan Pengampunan Pajak (X_2) baik secara langsung maupun saat dimediasi oleh Kesadaran Wajib Pajak (Z) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) adalah sebagai berikut :

$$\text{Total pengaruh Kebijakan Pengampunan Pajak} = (p2) + (p4) (p5)$$

$$\text{Pengaruh langsung} = 0,312$$

Pengaruh tak langsung ($-0,098 * 0,294$) = $-0,029$

Total pengaruh (korelasi X2 ke Y) = $0,283$



Gambar 4.3

Kerangka Hasil Uji Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Berdasarkan analisis jalur, maka didapatkan hasil pada tabel 4.15 sebagai berikut :

Tabel 4.22

Hasil Analisis Jalur

Uraian	Pengaruh Langsung	Pengaruh Tidak Langsung	Total Pengaruh
Pengaruh Pengetahuan Perpajakan (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) melalui Kesadaran Wajib Pajak (Z)	0,356	0,144	0,500
Pengaruh <i>Kebijakan Pengampunan Pajak</i> (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) melalui Kesadaran Wajib Pajak (Z)	0,312	-0,029	0,283

Sumber : Hasil Pengolahan Data, Tahun 2021

1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui Kesadaran Wajib Pajak

Penilaian hipotesis ini akan membandingkan mana yang lebih besar antara nilai pengaruh langsung dari variabel X1 yaitu Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan pengaruh tidak langsung Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi melalui Kesadaran Wajib Pajak sebagai variabel intervening.

Dari analisis jalur, dapat diketahui pengaruh langsung Pengetahuan Perpajakan (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah sebesar 0,356, sedangkan pengaruh tidak langsung Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (X1)

melalui Kesadaran Wajib Pajak (Z) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) adalah perkalian antara nilai beta X1 terhadap Z dengan nilai beta Z terhadap Y yaitu : $0,490 \times 0,294 = 0,144$. Maka pengaruh total yang diberikan X1 terhadap Y adalah jumlah pengaruh langsung dan tidak langsung yaitu : $0,356 + 0,144 = 0,500$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut diketahui bahwa nilai pengaruh langsung sebesar 0,356 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,144 yang berarti bahwa nilai pengaruh tidak langsung lebih besar daripada nilai pengaruh langsung. Hal ini menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan (X1) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) melalui Kesadaran Wajib Pajak (Z) sebagai variabel intervening. Maka H_0 ditolak dan H_5 diterima.

2. Pengaruh Kebijakan Pengampunan Pajak terhadap terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui Kesadaran Wajib Pajak

Penilaian hipotesis ini akan membandingkan mana yang lebih besar antara nilai pengaruh langsung dari variabel X2 yaitu Kebijakan Pengampunan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan pengaruh tidak langsung Kebijakan Pengampunan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi melalui Kesadaran Wajib Pajak sebagai variabel intervening.

Dari analisis jalur, dapat diketahui pengaruh langsung Kebijakan Pengampunan Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah sebesar 0,312, sedangkan pengaruh tidak langsung Kebijakan Pengampunan Pajak (X2) melalui Kesadaran Wajib Pajak (Z) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah perkalian antara nilai beta X2 terhadap Z dengan nilai beta Z terhadap Y

yaitu $-0,098 \times 0,294 = -0,029$. Maka pengaruh total yang diberikan X2 terhadap Y adalah jumlah pengaruh langsung dan tidak langsung yaitu $0,312 - 0,029 = 0,283$.

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut diketahui bahwa nilai pengaruh langsung sebesar 0,312 dan pengaruh tidak langsung sebesar -0,029 yang berarti bahwa nilai pengaruh langsung lebih besar daripada nilai pengaruh tidak langsung. Hal ini menunjukkan bahwa Kebijakan Pengampunan Pajak (X2) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) melalui Kesadaran Wajib Pajak (Z) sebagai variabel intervening, atau H_0 diterima dan **H_6 diterima**.

4.7 Pembahasan Hasil Penelitian

4.7.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Padang Satu

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari uji-t secara parsial didapat nilai t_{hitung} sebesar 3,759 dan t_{tabel} sebesar 1,98447 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan (X1) secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang Satu.

Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh **Sari dan Saryadi (2019)** pengetahuan perpajakan merupakan pajaknya akan semakin meningkat jika dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap kepatuhan wajib pajak artinya wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak

terutangnya. Hal ini berarti semakin tinggi kesadaran yang dimiliki wajib pajak maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh **Sally dan Simorangkir (2020)** yaitu kemampuan seseorang wajib pajak untuk mengetahui peraturan perpajakan, baik itu tentang perpajakan tarif pajak berdasarkan hukum yang akan mereka bayarkan atau manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Secara umum pengetahuan perpajakan adalah cara dimana wajib pajak mengetahui dan memahami perihal kebijakan serta tata cara perpajakan dan menerapkannya selama melaksanakan aktivitas perpajakan seperti penyampaian surat pemberitahuan (SPT) .

4.7.2 Pengaruh Kebijakan Pengampunan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Padang Satu

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari uji-t secara parsial didapat nilai t_{hitung} sebesar 3,279 dan t_{tabel} sebesar 1,98447 dengan tingkat signifikan sebesar 0,001. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Kebijakan Pengampunan Pajak (X_2) secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang Satu. Hal ini menunjukkan bahwa Semakin bagus Kebijakan Pengampunan Pajak yang diberikan kepada wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan yg diteliti oleh **Dewi dan Diatmika (2020)** menemukan adanya peningkatan yang terjadi pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam daftar KPP Pratama Padang Satu dalam kebijakan

pengampunan pajak karena program ini mampu mendorong kejujuran dalam pelaporan harta milik secara sukarela tanpa adanya paksaan. Hal ini didukung oleh teori atribusi yang diimplementasikan dalam penelitian ini, maka perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dipengaruhi oleh adanya faktor internal serta eksternal. Dalam teori atribusi, pandangan mengenai kebijakan tax amnesty yang dimiliki oleh seseorang bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dikarenakan oleh proses diserapnya pesan atau informasi ke dalam pikiran manusia sehingga bisa menentukan sikapnya terhadap suatu hal. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan yang diteliti oleh **Sriniyati (2020)** adanya kebijakan pengampunan pajak dipandang oleh para wajib pajak sebagai sebuah kebijakan yang baik. Hal ini dikarenakan pemerintah memberikan kesempatan kepada warganya untuk dapat lebih jujur dengan mengampuni pelanggaran yang dilakukan. Pelaksanaan kebijakan ini membuat para wajib pajak menggunakan momentum tersebut untuk memperbaiki data pajak yang belum disampaikan, karena pemerintah tidak mengenakan denda bagi wajib pajak yang belum melaporkan asetnya.

4.7.3 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Padang Satu yang di pengaruhi oleh Kesadaran Wajib Pajak

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai variable Pengetahuan Perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi setelah dilakukan pengujian dengan menambah variable Intervening, dimana dilihat pada tabel 4.17 yang menunjukkan nilai signifikan

0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut tidak merubah nilai dari hasil uji sebelum menggunakan variable intervening.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari uji-t secara parsial didapat diperoleh t_{hitung} sebesar 5,120 dan t_{tabel} sebesar 1,98447 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang Satu. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak tentang Pengetahuan Perpajakan dapat mempengaruhi seseorang untuk sadar dalam melaporkan pajaknya.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan yang diteliti oleh **Sari dan Saryadi (2019)** meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal dan non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak . Artinya kesadaran wajib pajak akan terbentuk apabila wajib pajak memiliki pengetahuan yang tinggi mengenai perpajakan. Hasil penelitian ini sejalan dengan yang diteliti oleh **Setiadi et al. (2020)** telah membuktikan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak, dan Persepsi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

4.7.4 Pengaruh Kebijakan Pengampunan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Padang Satu yang di Pengaruhi oleh Kesadaran Wajib Pajak

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai variable Kebijakan Pengampunan Pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi setelah dilakukan pengujian dengan menambah

variable Intervening, dimana dilihat pada tabel 4.17 yang menunjukkan nilai signifikan 0,302 lebih besar dari 0,05. Hal tersebut tidak merubah nilai dari hasil uji sebelum menggunakan variable Intervening.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari uji-t secara parsial didapat diperoleh t_{hitung} sebesar -1.038 dan t_{tabel} sebesar 1,98498 dengan tingkat signifikan sebesar 1,038. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Kebijakan Pengampunan Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang Satu. Hal ini menunjukkan bahwa sistem *Tax Amnesty* yang dilakukan oleh wajib pajak mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan yang diteliti oleh **Dewi dan Merkusiwati (2018)** adanya kebijakan pengampunan pajak dipandang oleh para wajib pajak sebagai sebuah kebijakan yang baik. Hal ini dikarenakan pemerintah memberikan kesempatan kepada warganya untuk dapat lebih jujur dengan mengampuni pelanggaran yang dilakukan. Pelaksanaan kebijakan ini membuat para wajib pajak menggunakan momentum tersebut untuk memperbaiki data pajak yang belum disampaikan, karena pemerintah tidak mengenakan denda bagi wajib pajak yang belum melaporkan asetnya. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan yang diteliti oleh **Den Ka et al. (2020)** terdapat pengaruh positif dan signifikan pengaruh kebijakan pengampunan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi melalui kesadaran wajib pajak yaitu dengan adanya program tax amnesty dianggap sebagai cara dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan

meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia agar penerimaan negara di sektor pajak dapat meningkat.

4.7.5 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kebijakan Pengampunan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Padang Satu yang di Pengaruhi oleh Kesadaran Wajib Pajak

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai variable Persepsi Pengetahuan Perpajakan dan Kebijakan Pengampunan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Padang Satu yang di pengaruhi oleh Kesadaran Wajib Pajak, dimana dilihat pada tabel 4.17 yang menunjukkan nilai signifikan 0,003 lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut tidak merubah nilai dari hasil uji sebelum menggunakan variable intervening.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari uji-t secara parsial didapat diperoleh t_{hitung} sebesar 3,759 dan t tabel sebesar 1,98447 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan dan Kebijakan Pengampunan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Padang Satu yang di Pengaruhi oleh Kesadaran Wajib Pajak .

Hasil penelitian ini sejalan dengan yang diteliti oleh **Saragih (2017)** Kesadaran perpajakan yang rendah merupakan salah satu masalah penyebab turunnya intensitas penerimaan pemerintah yang bersumber dari pajak. Kesadaran dalam hal ini adalah pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai peraturan perpajakan dan pentingnya pajak yang dibayarkan . Tetapi berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh **Asrinanda (2018)** Persepsi kebijakan

pengampunan pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Selanjutnya kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh akuntabilitas layanan publik dan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dipengaruhi secara positif dan signifikan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan mengenai Pengetahuan Perpajakan dan Kebijakan Pengampunan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Padang Satu yang di pengaruhi oleh Kesadaran Wajib Pajak, Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Persepsi wajib pajak tentang Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Padang Satu.
2. Persepsi Kebijakan Pengampunan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Padang Satu.
3. Persepsi wajib pajak tentang Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Padang Satu yang di pengaruhi oleh Kesadaran Wajib Pajak
4. Persepsi wajib pajak tentang Kebijakan Pengampunan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Padang Satu yang di pengaruhi oleh Kesadaran Wajib Pajak
5. Persepsi wajib pajak tentang Pengetahuan Perpajakan dan Kebijakan Pengampunan Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Padang Satu yang di pengaruhi oleh Kesadaran Wajib Pajak .

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat, maka peneliti mengemukakan beberapa saran terkait dengan penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai bagaimana pengetahuan perpajakan pada kantor pelayanan pajak pratama padang satu. Penulis memberikan saran kepada pemerintah agar lebih meningkatkan pengetahuan perpajakan terhadap wajib pajak baik badan maupun pribadi agar peningkatan penerimaan pajak semakin meningkat. karena semakin meningkat penerimaan pajak akan membuat pendapatan negara semakin besar.

2. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan kesadaran kepada wajib pajak untuk lebih memperhatikan dan memahami Pengetahuan Perpajakan dan Kebijakan Pengampunan Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak wajib pajak orang pribadi yang patuh dalam membayarkan pajaknya. Dengan adanya Kebijakan Pengampunan Pajak diharapkan dapat memberikan perubahan sikap kesadaran masyarakat dalam membayarkan pajak secara sukarela tanpa ada paksaan dari petugas pajak

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi penelitian selanjutnya dapat mencari variabel lain yang mempengaruhi perencanaan pajak selain variabel Pengetahuan Perpajakan, Kebijakan Pengampunan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas obyek penelitian pada cakupan yang lebih luas dan menambah jumlah responden agar hasil penelitian selanjutnya dapat meningkatkan keandalan pengujian data.

Daftar Pustaka

- Abdul Jabar Yoesoef, M. (2011). *Fungsikan Surveyor Indonesia - Jangan Biarkan Asing Kurus* (R. L. Toruan (ed.)). PT Elex Media Komputindo KOMPAS GRAMEDIA.
- Asrinanda, Y. D. (2018). The Effect of Tax Knowledge, Self Assessment System, and Tax Awareness on Taxpayer Compliance. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 8(10), 539–550. <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v8-i10/4762>
- Ayu, V., & Sari, P. (2017). *PENGARUH TAX AMNESTY , PENGETAHUAN PERPAJAKAN , DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya*. 6.
- Ayza, B. (2017). Hukum Pajak Indonesia. In *Kencana*.
- DDTCNews. (2020). *APBN Perubahan 2020, Penerimaan Pajak Turun 23,65% dari Target Awal*. News.Ddtc.Co.Id.
- Den Ka, V. S., Akrim, D., & Gasba, N. F. A. (2020). Pengaruh Tax Amnesty Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 3(2). <https://doi.org/10.25139/jaap.v3i2.2194>
- Dewi, N. P. D. A., & Diatmika, I. P. G. (2020). Pengaruh Tingkat Kepercayaan, Persepsi Tax Amnesty, Akuntabilitas Pelayanan Publik, dan Lingkungan Sosial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 10(2), 245. <https://doi.org/10.23887/jiah.v10i2.25895>
- Dewi, S. K., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-Filing, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 22, 1626. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i02.p30>
- Fidel. (2010). *Cara Mudah & Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan*. Rajagrafindo Persada.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. (Edisi 8). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Khaerunnisa, I., & Wiranto, A. (2015). Pengaruh Moralitas Pajak, Budaya Pajak, Dan Good Governance Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan*, 1(2), 211–224.
- Mandowally, B. M. F., Allolayuk, T., & Matani, C. D. (2020). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Jayapura). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, 15(1), 46–56.
- Mardiasmo, Mba., A. (2011). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. In Penerbit ANDI.
- Muttaqin, Z. (2013). *Tax Amnesty di Indonesia*. Refika Aditama.
- Nurmantu, safri. (2010). Pengantar perpajakan. In *Pengantar Perpajakan*.
- Oktaviani, R. M., Kurnia, H., Sunarto, & Udin. (2020). The effects of taxpayer

- knowledge and taxation socialization on taxpayer compliance: the role of taxpayer awareness in developing Indonesian economy. *Accounting*, 6(2), 89–96. <https://doi.org/10.5267/j.ac.2019.12.004>
- Riani Tanjung, N. P. P. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pajak Pratama Bandung Bojonagara. *Jurnal Akuntansi*, 53(9), 1689–1699.
- Sally, I., & Simorangkir, E. N. (2020). *Analysis of the Effect of Tax Sanctions and Tax Knowledge on Taxpayer Compliance Post-Tax Amnesty at the Medan Polonia Pratama Tax Office*. 2(5).
- Saragih, S. B. D. J. L. (2017). PENGARUH SANKSI PAJAK, KUALITAS PELAYANAN FISKUS, KESADARAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA MEDAN PETISAH. *The SAGE Encyclopedia of Industrial and Organizational Psychology, 2nd Edition*, 1(2), 203–218. <https://doi.org/10.4135/9781483386874.n83>
- Sari, I. K., & Saryadi. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pelaku UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Timur). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*.
- Setiadi, A. T., Wongsosudono, C., & Pardede, S. L. A. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Pembayaran Pajak dan Persepsi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Kisaran). *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 5(1), 78–90.
- Setiyani, N. M. dkk. (2018). Pengaruh Motivasi Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Kota Semarang). *Journal Of Accounting*, 1–18.
- Sriyati, S. (2020). Pengaruh Moral Pajak, Sanksi Pajak, dan Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *JURNAL AKUNTANSI, EKONOMI Dan MANAJEMEN BISNIS*, 8(1), 14–23. <https://doi.org/10.30871/jaemb.v8i1.1913>
- Suandy, E. (2014). *Hukum Pajak* (6th ed.). Salemba Empat.
- Sudrajat, A., Ompusunggu, A. P., & Classification, J. E. L. (2015). *Pemanfaatan teknologi Informasi , Sosialisasi Pajak , Pengetahuan Perpajakan , dan*. 2(2).
- Sugiyono. (2016). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suwiknyo, E. (2019). *Hingga Juli 2019, Kepatuhan Wajib Pajak Baru 67,2 Persen*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190807/259/1133668/hingga-juli-2019-kepatuhan-wajib-pajak-baru-672-persen> Bisnis.Com.
- Theresia, S. &. (2015). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Andi.
- Valenty, Y. A., & Kusuma, H. (2019). Determinan kepatuhan pajak: perspektif theory of planned behavior dan teori institusional. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 1(2019), 47–56. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol1.art5>

- Wahyuni, M., Sulindawati, N. L. G. E., & Yasa, N. P. (2017). Pengaruh Sikap dan Niat Berperilaku Patuh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2), 1–11.
- Zainuddin, Z. (2017). Pengetahuan Dan Pemahaman Aturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 10(2). <https://doi.org/10.35448/jrat.v10i2.4252>
- Zhang, K. (2018). Theory of Planned Behavior:Origins, Development and Future Direction. *International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI)*.

UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA “YPTK” PADANG

FAKULTAS EKONOMI DAN BSINIS

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : DIMAS MAHENDRA

NOMOR BP : 17101155110111

PROGRAM STUDI : AKUNTANSI






KONSENTRASI : PERPAJAKAN



JUDUL SKRIPSI : **KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
DENGAN KESADARAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL
INTERVENING : PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN KEBIJAKAN
PENGAMPUNAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA PADANG SATU**

DOSEN PEMBIMBING : 1. Sigit Sanjaya, S.E., M.M





2. Yamashita, S.E,M.M


KARTU BIMBINGAN OLEH PEMBIMBING 1

TANGGAL KONSULTASI	KOMENTAR PEMBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING
9 April 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Revisi sesuai panduan skripsi, • margin yang dipakai masih salah, • penulisan bahasa inggris di miringkan, • penulisan daftar pustaka wajib di mendeleykan, • cek tulisan yang bukan <i>times news roman</i>. 	
20 April 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaiki penulisan sumber yang berasal dari buku • Perbaiki Kerangka Pemikiran • Menambah Indikator Penelitian 	
3 Mei 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Hubungan antar variabel sebelum kerangka pemikiran • Analisis regresi linier berganda tukar dg Analisis jalur • Kuisisioner sesuai dg indikator 	
29 Mei 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Acc bab 1 – 3 • Lanjut bab 4 	
12 Juli 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Menambahkan Surat pernyataan, Kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, daftar lampiran • Merapikan Spasi dan tabel di Bab 4 • Pembahasan hasil penelitian yg masih dangkal dan harus di perpanjang 	
16 Juli 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Memperbaiki spasi Abstrak dan daftar isi. 	

	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan hasil penelitian yg masih dangkal dan harus di perpanjang dan ditambah • Buat Jurnal 	
22 Juli 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Acc Print Bersih 	

KARTU BIMBINGAN OLEH PEMBIMBING 2

TANGGAL KONSULTASI	KOMENTAR PEMBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING
23 April 2021	Revisi Bab 1 : <ul style="list-style-type: none"> • Perbaiki identifikasi masalah • Memperbaiki rumusan masalah 	
31 Mei 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Lanjut Bab 2 – 3 	
22 Juni 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Menentukan populasi dan sampel • Pakai Rumus Slovin untuk menentukan populasi dan sampel • Tanya berapa jumlah npwp? Untuk mengetahui nilai populasi dan sampel • Membuat tabulasi 	
8 Juli 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Lanjut bab 4 	

30 Juli 2021	<ul style="list-style-type: none">• Acc Print Bersih	
--------------	--	---

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENYERAHKAN HASIL RISET KEPADA DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dimas Mahendra
NIM/NPWP : 17101155110111
Jurusan dan Fakultas : Akuntansi / Fakultas Ekonomi Dan
Bisnis
Perguruan : Universitas Putra Indonesia YPTK
Tinggi/Badan/Lembaga* : Padang
Rencana Judul Riset : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Dengan Kesadaran Wajib Pajak
Sebagai Variabel Intervening :
Pengetahuan Perpajakan Dan
Kebijakan Pengampunan Pajak Pada
Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Padang Satu

menyatakan dengan sungguh-sungguh atas kehendak sendiri, bahwasaya bersedia menyerahkan hasil riset kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagai persyaratan permohonan izin riset di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Apabila di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, saya bersedia untuk dikenakan sanksi penghentian layanan pemberian izin riset.

Padang, 4 Juni 2020

Yang membuat pernyataan,

Dimas Mahendra

17101155110111



e-Riset : Persetujuan Izin Riset

1 pesan

EriSet Direktorat Jenderal Pajak <riset@pajak.go.id>
Balas ke: riset@pajak.go.id
Kepada: dimasmahendra0709@gmail.com

Rab, 30 Jun 2021 pukul 08.44



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANWIL DJP SUMATERA BARAT DAN JAMBI

JALAN KHATIB SULAIMAN NO. 53, KEL. LOLONG BELANTI, KEC. PADANG UTARA, PADANG 25117
TELEPON 0751-7055515; FAKSIMILE 0751-7055562; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S- Padang , 30 Juni 2021
151/RISET/WPJ.27/2021
Sifat : Biasa
Hal : Persetujuan Izin Riset

Yth Dimas Mahendra
Medan Jaya, Kec.lunang, Kab.pesisir Selatan

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: 05436-2021 pada 4 Juni 2021, dengan informasi:

NIM : 17101155110111
Kategori riset : Gelar-S1
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Putra Indonesia Yptk Padang
Judul Riset : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening : Pengetahuan Perpajakan Dan Kebijakan Pengampunan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu
Izin yang diminta : Kuisisioner,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada KPP Pratama Padang Satu, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: 30 Juni 2021 s/d 29 Desember 2021;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil
Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

Ttd.

Marhot Pahala Siahaan



Terima kasih atas perhatian Saudara dengan telah memilih tema perpajakan sebagai tema riset. Semoga hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat Indonesia di masa mendatang.

PENTING

Informasi yang disampaikan melalui e-mail ini hanya diperuntukkan bagi pihak penerima sebagaimana dimaksud pada tujuan e-mail ini saja. E-mail ini dapat berisi informasi atau hal-hal yang secara hukum bersifat rahasia. Segala bentuk kaji, penyampaian kembali, penyebarluasan, penyediaan untuk dapat diakses, dan/atau penggunaan lain atau tindakan sejenis atas informasi ini oleh pihak baik orang

KUESIONER

**KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN
KESADARAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING :
PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN KEBIJAKAN PENGAMPUNAN
PAJAK YANG TERDAFTAR DI KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA PADANG SATU**



DIMAS MAHENDRA

17101155110111

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA "YPTK" PADANG**

2021

Lampiran : Kuesioner Penelitian

Universitas Putra Indonesia YPTK Padang
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Jl.Raya Lubuk Begalung, Lubuk Begalung Nan XX, Kec.Lubuk Begalung
Kota Padang, Sumatera Barat, 25145

Kepada

Yth. Bapak/Ibu Responden

Di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswa Program Strata Satu (S1) Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, saya:

Nama : Dimas Mahendra

No BP : 17101155110111

Jurusan/Smt : Akuntansi / 8

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis

Bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk penyusunan skripsi dengan judul **“KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN KESADARAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING : PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA PADANG SATU”**.

Untuk itu, saya sangat mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menjadi responden dengan mengisi lembar kuesioner ini secara lengkap dan sebelumnya saya mohon maaf telah mengganggu waktunya. Data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian dan tidak digunakan sebagai pendataan di tempat Bapak/Ibu/Saudara/i tinggal, sehingga kerahasiaannya akan saya jaga sesuai dengan etika penelitian.

Informasi yang diperoleh atas partisipasi Bapak/Ibu merupakan faktor kunci untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan, kebijakan pengampunan pajak, dan kesadaran wajib pajak di. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas bantuan dan partisipasi yang diberikan oleh Bapak/Ibu yang telah meluangkan waktunya mengisi kuesioner ini .

Hormat Saya,

Dimas Mahendra

17101155110111

Lampiran I

Kuesioner Penelitian

Pilihlah dengan memberikan tanda (\surd) pada kolom yang telah disediakan .

A. IDENTITAS RESPONDEN

Gender

1. Pria

2. Wanita

Usia

1. $\geq 20 - 25$

2. $\geq 26 - 35$

3. $\geq 35 - 45$

4. > 45

Pendidikan Terakhir

1. S2

2. S1

3. D3

4. SMA

5. Lainnya

Lama Menjadi Wajib Pajak

1. $\geq 1 - 5$ Tahun

2. $\geq 5 - 10$ Tahun

3. $\geq 10 - 15$ Tahun

4. > 15 Tahun

B. PERTANYAAN

Pilihlah salah satu alternatif jawaban untuk setiap pernyataan berdasarkan pendapat anda dengan membubuhkan tanda (√).

Setiap pertanyaan terdiri dari 5 pilihan jawaban:

SS = Sangat setuju

S = Setuju

N = Netral

TS = Tidak setuju

STS = Sangat tidak setuju

VARIABEL KEPATUHAN WAJIB PAJAK

NO	PERTANYAAN	SS	S	N	TS	STS
1	Saya sebagai wajib pajak patuh dan mendaftarkan diri secara sukarela ke kantor pelayanan pajak untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)					
2	Saya sebagai wajib pajak patuh dalam menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu					
3	Saya sebagai wajib pajak patuh untuk mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan					
4	Saya sebagai wajib pajak patuh dalam perhitungan dan pembayaran pajak terhutang atas penghasilan yang diperoleh.					
5	Saya sebagai wajib pajak patuh dalam membayar kekurangan pajak penghasilan yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan.					

- 6 Saya sebagai wajib pajak patuh dalam pembayaran tunggakan pajak (STP atau SKP) sebelum jatuh tempo .

Sumber : (Setiyani, 2018)

VARIABEL PENGETAHUAN PERPAJAKAN

NO	PERTANYAAN	SS	S	N	TS	STS
1	Saya sebagai wajib pajak harus mengetahui fungsi dari pajak sebagai sumber pendapatan negara					
2	Saya sebagai wajib pajak harus mengetahui dan paham bagaimana tata cara pendaftaran sebagai wajib pajak yang baik dan benar					
3	Saya sebagai wajib pajak harus mengetahui peraturan perpajakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perpajakan					
4	Saya sebagai wajib pajak harus mengetahui tarif pajak yang berlaku sebagai dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak					
5	Saya sebagai wajib pajak harus mengetahui metode-metode pembayaran pajak					
6	Saya sebagai wajib pajak harus mengetahui tata cara pembayaran pajak yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku					
7	Saya sebagai wajib pajak harus mengetahui fungsi nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai identitas atau pengenalan diri dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan					
8	Saya sebagai wajib pajak harus mengetahui dasar-dasar penagihan pajak					

- 9 Saya sebagai wajib pajak diperbolehkan mengangsur kewajiban pajak
- 10 Saya sebagai wajib pajak harus mengetahui dalam melakukan pembukuan dan pencatatan wajib pajak

Sumber : (Mandowally et al., 2020)

VARIABEL KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK

NO	PERTANYAAN	SS	S	N	TS	STS
1	Saya sebagai wajib Pajak mau berpartisipasi dalam program <i>tax amnesty</i>					
2	Program kebijakan pengampunan pajak bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakannya					
3	<i>Tax amnesty</i> mendorong kejujuran dalam pelaporan sukarela atas data harta kekayaan wajib pajak					
4	Program <i>Tax amnesty</i> dapat digunakan sebagai alat transisi menuju sistem perpajakan yang baru					
5	Program <i>Tax amnesty</i> dapat meningkatkan penerimaan negara					
6	Wajib Pajak yang patuh akan tetap patuh setelah mengikuti kebijakan pengampunan pajak.					

Sumber : (Ayu & Sari, 2017)

VARIABEL KESADARAN WAJIB PAJAK

NO	PERTANYAAN	SS	S	N	TS	STS
1	Saya sebagai wajib pajak sadar akan wajib pajak sesuai dengan dorongan diri sendiri					
2	Saya sebagai wajib pajak sadar bahwa jika tidak ada dorongan atas diri sendiri dalam menunda pembayaran pajak dan pengurangan pajak dapat merugikan					

negara.

- 3 Masyarakat percaya bahwa kesadaran dalam membayar pajak akan terbentuk rencana untuk kemajuan kesejahteraan rakyat.
- 4 Kepercayaan masyarakat dalam pembayaran pajak yang tidak sesuai akan berakibat pada kerugian yang akan ditanggung negara.
- 5 Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan suatu hak dan kewajiban yang dimiliki oleh wajib pajak

Sumber : (Zainuddin, 2017)

Lampiran II

NO	NAMA	KARAKTERISTIK RESPONDEN			
		GENDE R	USI A	PENDIDIKA N	LAMA MENJADI
				TERAKHIR	WAJIB PAJAK
1	Rahmi	2	1	2	1
2	Agus Tri Yono	1	1	4	1
3	Irvan Dwi Nata	1	2	2	1
4	Revi Hermayanti	2	2	2	1
5	Silvia Eka Putri	2	1	4	1
6	Novia Gusmanti	2	1	3	1
7	Gustianto Putra	1	1	4	1
8	Mesa Namira	2	1	4	1
9	Fanisya Rahma	2	1	4	1
10	Vivy Andriani	2	1	4	1
11	Hendra	1	1	4	1

12	Tri Noni	2	4	4	4
13	Lilian Syatrio Copri	1	2	2	1
14	M.Auli Sabri. MS	1	1	4	1
15	Netty Sentia	2	1	4	1
16	Masrio	1	2	2	1
17	Roy Abner Fangenano Hulu	1	1	4	1
18	Fitria Ningsih	2	3	4	1
19	Iga Friandini	2	1	3	1
20	Tatang Sasmita	1	4	2	4
21	Irjayana Putri	2	1	2	1
22	Andri Marsel	1	2	2	1
23	Nesia Marda Elyta	2	2	3	2
24	Desi Novianti	2	3	4	1
25	Maifilina	2	2	2	2
26	Helda Kenty	2	1	4	1
27	Irfan Fadillah	1	1	3	1
28	Tika Harnila	2	2	2	1
29	Endang Krisnawati	2	2	4	2
30	Santi Maulida	2	1	4	1
31	Muhammad Mursyid	1	1	4	1
32	Hendra Frianto	1	2	2	2
33	Rifki Randa Syafri	1	2	1	1
34	Diyani Nitami	2	1	3	2
35	Mike Kurniawan	1	2	3	1
36	Anisa Citra Humairah	2	1	3	1

37	Fauziati Tri Noviani	2	1	2	1
38	Wilda Ilhany	2	2	3	1
39	Gusni Yenti	2	4	2	4
40	Nabila	2	1	2	1
41	Herianto	1	3	4	3
42	Maryam Indah	2	1	2	1
43	Bayu Berto	1	1	4	1
44	Dinul Firdaus	1	1	4	1
45	Eko Felio Syahputra	1	1	4	1
46	Ilham Aulia	1	1	2	1
47	Ozi Riadi	1	2	2	2
48	Ruri Rasyid	1	1	4	1
49	Desri Yunia	2	1	4	1
50	Hermiati	2	3	4	3
51	Daffa Igo Fea Suwentra	1	1	4	1
52	Nurfatin Isral	2	1	2	1
53	M Habby Bullah	1	1	4	1
54	Nikmatul Hisna	2	1	4	1
55	Radha Diyamona	2	2	3	1
56	Zendi Darmawan	1	1	4	1
57	Syafri Naldo	1	1	3	1
58	Milta Sari	2	1	2	1
59	M Robby Nurdianto	1	1	2	1
60	Beni Sinantra	1	1	2	1
61	Djamalius	1	4	2	3

62	Silvia Hidayat	2	2	3	2
63	Gusni Yenti	2	4	2	3
64	Indra Syamsualis	1	4	2	3
65	Fhatia Indah Edenia	2	2	2	2
66	Fitria Aryion	2	2	2	1
67	Inggram Natasya	2	1	2	1
68	Desni	2	4	4	2
69	Darmanto	1	4	4	2
70	Harneti	2	4	4	2
71	Yusti Rahmi	2	3	2	2
72	Nabil Islami Syahril	1	1	4	1
73	Fauziah	2	2	2	1
74	Fahmi Afkhi	1	2	2	2
75	Angelia Flowerina	2	2	2	1
76	Dewi Puspita Fahmi	2	2	2	1
77	Beben Siswanto	1	2	2	1
78	Firdiansyah	1	2	4	1
79	Fitra Rahmadona	2	1	2	1
80	David Ariyanto	1	1	2	1
81	Alke Oktavian	1	1	2	1
82	Yovi Annisa	2	1	2	1
83	Fakhrul Fahmi	1	2	2	1
84	Elsi Israk	2	2	2	1
85	Ilham Marzuki	1	1	2	2
86	Anton Agustino	1	2	2	2

87	Ria Maiza Putri	2	2	2	2
88	Nova Fitri	2	2	2	2
89	Rini Oktor	2	2	2	1
90	Via Fitria Ningsih	2	1	2	1
91	Desmawati	2	4	2	2
92	Nelvi Silvia	2	3	2	2
93	Mona Novelia	2	2	2	2
94	Reni Anggraini	2	2	2	2
95	Desri Rahmayani	2	1	2	1
96	Tiara Adela Putri	2	1	4	1
97	Bahri	1	3	2	3
98	Maizul Fitri	2	3	2	2
99	Dedi Januardi	1	2	4	1
100	Desi Mawarni	2	4	2	4

No	Jenis kelamin	Jumlah	
		Responden	Persentase
1	Laki-Laki	42	42 %
2	Perempuan	58	58 %
Jumlah		100	100 %

Sumber : Hasil Pengolahan Data, Tahun 2021

No	Usia	Jumlah	
		Responden	Persentase
1	20 – 25 Tahun	48	48 %
2	26 – 35 Tahun	33	33 %
3	36 – 45 Tahun	8	8 %
4	> 45 Tahun	11	11 %
Jumlah		100	100 %

Sumber : Hasil Pengolahan Data, Tahun 2021

No	Pendidikan terakhir	Jumlah	
		Responden	Persentase
1	S2	1	1 %
2	S1	53	53 %
3	D3	11	11 %
4	SMA	35	35 %
Jumlah		100	100 %

Sumber : Hasil Pengolahan Data, Tahun 2021

No	Gaji	Jumlah	
		Responden	Persentase
1	1 - 5 Tahun	68	68 %
2	5 - 10 Tahun	22	22 %
3	10 – 15 Tahun	6	6 %
4	> 15 Tahun	4	4 %
Jumlah		100	100 %

Sumber : Hasil Pengolahan Data, Tahun 2021

Lampiran III

PENGETAHUAN PERPAJAKAN										JUMLAH
X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
4	4	5	4	3	5	5	5	5	5	45
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
5	4	5	5	4	5	5	4	4	4	45
4	5	4	4	4	4	5	4	5	4	43
4	4	5	4	5	5	5	5	4	4	45
5	5	4	4	5	5	4	4	5	5	46
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	44
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
4	5	4	4	4	4	4	4	2	4	39
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
5	5	5	5	5	5	5	4	3	3	45
3	4	4	3	4	5	4	4	4	3	38
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	38
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	43
4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	42
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
4	5	4	5	4	4	5	4	4	5	44
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	44

5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	48
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
4	4	4	5	5	4	5	5	5	5	46
5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	45
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	48
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	48
4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	44
5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	45
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
5	5	4	4	4	4	4	3	4	5	42
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	43
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
4	4	4	5	4	4	4	5	4	5	43
4	4	4	5	4	5	5	5	5	4	45
4	5	5	5	5	4	5	5	4	5	47
5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	49
4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	46
4	4	5	5	5	4	5	4	5	5	46
4	5	4	4	4	4	4	5	5	5	44
4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	43
4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	42
4	4	4	4	5	4	5	4	5	4	43
4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	44
5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	45
5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	49
4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	45
4	4	4	4	5	4	5	4	5	4	43
5	4	4	4	4	5	4	5	4	5	44
4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	46
5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	44

5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	45
5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	49
4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	42
4	4	4	4	5	4	5	5	5	5	45
4	5	4	5	5	5	5	4	4	5	46
4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	45
4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	43
4	4	4	4	4	5	4	5	4	5	43
4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	45
5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	49
5	4	4	4	5	4	4	5	4	5	44
5	5	4	5	4	5	4	5	4	5	46
5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	45
5	5	5	5	4	5	4	5	4	5	47
4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	45
4	5	5	5	4	5	4	5	4	5	46
4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	45
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
5	4	4	4	5	4	5	4	5	4	44
4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	46
4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	45
5	5	5	4	5	4	5	4	5	4	46
4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	46
4	5	4	5	4	4	5	4	4	5	44
5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	45
4	5	5	5	4	5	4	5	4	5	46
5	5	5	5	5	4	5	4	5	4	47
4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	45

KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK						JUMLAH
X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	
4	4	4	4	4	4	24
5	5	5	5	5	5	30
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
5	5	5	5	5	5	30
3	4	3	3	3	4	20

4	4	4	4	4	4	24
5	5	5	5	5	5	30
4	3	3	4	4	3	21
5	4	5	5	5	5	29
5	5	4	4	5	5	28
4	3	3	3	4	4	21
4	4	4	4	4	4	24
5	5	5	4	5	5	29
4	4	4	4	4	4	24
5	5	5	5	5	5	30
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	3	4	4	23
3	3	3	4	3	4	20
4	4	4	4	4	4	24
5	3	5	4	4	5	26
3	4	5	4	4	5	25
3	4	4	4	4	4	23
4	4	4	4	4	4	24
5	5	5	5	5	5	30
3	3	3	3	3	3	18
5	5	5	5	5	5	30
4	4	4	4	4	4	24
3	3	4	4	4	4	22
3	2	4	4	2	3	18
5	5	4	5	4	5	28
4	4	4	4	4	4	24
5	5	5	4	5	5	29
3	3	3	3	3	3	18
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
5	5	5	5	4	5	29
4	4	4	4	4	4	24
3	4	5	5	5	4	26
4	5	4	4	4	4	25
5	5	5	5	5	5	30
4	4	4	4	4	4	24
4	3	4	5	4	5	25

4	4	4	4	4	4	24
5	5	3	4	5	5	27
5	4	5	4	5	4	27
4	4	4	4	4	4	24
5	5	5	5	5	4	29
4	4	4	4	4	4	24
5	5	5	5	5	5	30
4	5	4	4	5	4	26
5	5	5	5	5	5	30
4	4	4	4	4	4	24
5	5	4	5	4	5	28
4	4	4	4	4	4	24
4	5	4	5	4	5	27
4	4	4	4	4	5	25
4	4	4	4	4	4	24
4	4	5	4	5	4	26
4	4	5	5	5	4	27
4	4	4	4	5	4	25
4	4	4	5	5	5	27
4	4	4	4	4	5	25
5	5	5	5	5	5	30
4	4	4	4	4	4	24
5	4	4	4	5	4	26
5	5	5	5	5	4	29
4	4	4	4	5	5	26
4	4	4	4	4	4	24
5	5	5	5	4	5	29
5	4	4	4	5	4	26
5	5	5	5	5	5	30
5	5	5	5	5	4	29
4	4	4	4	5	4	25
4	5	4	4	4	4	25
5	4	4	4	4	5	26
4	4	4	4	4	4	24
4	5	4	5	4	5	27
5	5	5	5	5	5	30
5	4	5	4	5	4	27
5	5	5	4	4	5	28
4	5	4	5	4	5	27

5	5	5	5	4	5	29
4	5	4	5	4	5	27
5	5	4	5	5	5	29
4	5	4	5	5	5	28
4	5	4	5	4	4	26
5	5	5	5	5	4	29
4	5	5	5	4	5	28
4	4	4	4	4	5	25
4	5	4	4	4	5	26
5	5	5	5	4	5	29
4	5	4	5	4	5	27
3	5	4	5	4	5	26
4	5	4	5	5	5	28
4	5	5	5	4	5	28
5	5	5	5	4	5	29
4	5	4	5	4	5	27

KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI						JUMLAH
Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	
4	4	4	4	4	4	24
5	4	4	5	3	4	25
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
5	5	5	5	5	5	30
5	5	5	5	5	5	30
4	4	4	4	4	4	24
5	5	5	5	5	5	30
5	4	5	4	4	4	26
5	4	4	4	5	4	26
4	5	5	4	5	4	27
4	4	5	5	4	4	26
4	4	4	4	4	4	24
5	5	5	5	5	5	30
5	5	5	5	5	5	30
5	5	5	5	5	5	30
4	4	4	4	4	4	24
5	5	5	4	4	4	27

3	3	3	3	2	2	16
5	5	5	5	5	5	30
3	5	5	5	3	3	24
4	4	4	4	3	4	23
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
5	5	5	5	5	5	30
4	4	4	3	3	3	21
5	5	5	5	5	5	30
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
2	4	4	3	4	4	21
4	5	4	5	4	5	27
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
5	5	5	5	5	5	30
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
5	5	5	5	5	5	30
5	5	5	5	4	5	29
5	4	4	5	5	4	27
5	5	5	4	4	4	27
5	5	5	5	5	5	30
4	4	4	4	4	4	24
5	4	4	4	4	5	26
5	4	4	4	4	4	25
4	5	4	5	5	5	28
5	4	5	4	5	4	27
5	4	4	4	4	4	25
5	4	4	5	5	4	27
4	4	4	4	4	4	24
4	5	5	5	5	5	29
4	4	5	4	4	5	26
4	5	5	5	5	5	29
5	4	5	4	5	4	27
5	4	5	5	5	4	28
5	4	4	4	4	4	25

5	4	4	4	4	4	25
5	5	5	5	5	5	30
4	4	4	4	5	5	26
4	5	4	5	4	5	27
4	5	5	5	5	5	29
5	5	5	5	5	5	30
5	5	5	5	5	5	30
4	4	4	4	4	5	25
5	4	5	4	5	4	27
4	4	4	4	4	4	24
4	5	5	5	5	5	29
4	5	5	5	5	4	28
4	5	4	5	4	5	27
4	4	4	4	4	4	24
5	5	5	5	5	5	30
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	5	5	26
5	4	4	5	5	5	28
5	5	5	5	5	5	30
5	4	5	4	5	4	27
4	5	4	5	4	5	27
5	4	4	5	5	5	28
4	5	4	5	4	5	27
4	5	4	5	4	5	27
4	5	5	5	5	5	29
5	4	4	5	4	4	26
5	4	5	4	5	4	27
5	4	5	4	5	4	27
5	5	4	4	5	5	28
4	4	4	4	4	5	25
4	5	4	5	4	5	27
4	5	4	5	4	5	27
5	4	5	4	5	4	27
5	5	5	5	5	5	30
4	4	5	5	5	5	28
5	4	5	5	4	4	27
5	4	5	4	5	4	27
4	4	4	4	5	4	25

4	5	4	5	4	5	27
4	4	4	4	5	5	26
4	5	4	4	5	5	27
4	5	4	5	4	5	27

KESADARAN WAJIB PAJAK					JUMLAH
Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	
4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	5	25
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	5	25
5	5	5	5	5	25
4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	5	25
5	5	4	4	5	23
4	4	4	4	4	20
4	5	4	5	5	23
5	5	4	4	5	23
4	4	4	4	4	20
3	1	3	5	5	17
5	5	5	4	5	24
5	5	5	5	5	25
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
3	2	2	3	4	14
4	4	4	4	4	20
4	3	4	4	5	20
3	3	3	4	5	18
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	5	25
4	4	4	4	4	20
4	5	4	5	4	22
4	4	4	4	4	20
4	4	3	4	4	19
4	4	4	5	4	21

5	4	5	4	5	23
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	5	25
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
5	4	4	4	4	21
5	5	5	5	5	25
4	5	5	5	5	24
4	4	4	5	3	20
5	5	5	5	5	25
5	5	5	5	5	25
5	4	4	4	5	22
4	5	4	4	4	21
4	4	4	5	5	22
5	4	5	4	5	23
4	4	4	4	4	20
5	5	4	4	4	22
4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	5	25
4	5	5	4	4	22
5	5	5	5	5	25
4	5	5	4	5	23
4	4	4	5	4	21
5	4	4	4	4	21
4	4	4	4	5	21
4	4	4	4	4	20
5	4	5	4	5	23
5	5	5	5	5	25
4	4	4	4	5	21
4	4	4	4	4	20
4	4	4	5	5	22
4	5	4	5	5	23
4	5	4	5	4	22
5	5	5	5	4	24
5	5	4	5	4	23
5	5	5	5	4	24

5	5	4	5	4	23
5	5	5	5	5	25
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	5	21
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	5	21
4	4	4	4	4	20
5	4	5	4	5	23
4	4	5	4	5	22
4	5	4	5	5	23
5	4	5	4	5	23
4	5	4	5	4	22
4	5	5	5	4	23
5	5	5	5	4	24
4	5	4	5	4	22
4	5	4	5	4	22
4	5	4	5	4	22
4	5	4	4	5	22
4	5	4	5	4	22
4	5	4	5	4	22
4	5	4	5	4	22
4	5	4	5	4	22
4	4	4	5	4	21
4	5	4	5	4	22
4	5	4	5	4	22
3	4	4	4	4	19
4	5	4	5	4	22
4	5	4	5	4	22
4	5	4	5	5	23
5	5	5	5	4	24

UJI VALIDITAS

Variabel	No Butir	R-Hitung N = 100	R – Tabel 5% Df=N=100	Status
Pengetahuan Perpajakan (X1)	1	0,649	0,1966	Valid
	2	0,596	0,1966	Valid
	3	0,679	0,1966	Valid
	4	0,725	0,1966	Valid
	5	0,605	0,1966	Valid
	6	0,642	0,1966	Valid
	7	0,636	0,1966	Valid
	8	0,639	0,1966	Valid
	9	0,552	0,1966	Valid
	10	0,644	0,1966	Valid
Kebijakan Pengampunan Pajak (X2)	1	0,799	0,1966	Valid
	2	0,834	0,1966	Valid
	3	0,784	0,1966	Valid
	4	0,800	0,1966	Valid
	5	0,746	0,1966	Valid
	6	0,765	0,1966	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	1	0,622	0,1966	Valid
	2	0,749	0,1966	Valid
	3	0,728	0,1966	Valid
	4	0,782	0,1966	Valid
	5	0,783	0,1966	Valid

	6	0,768	0,1966	Valid
	1	0,796	0,1966	Valid
	2	0,796	0,1966	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (Z)	3	0,849	0,1966	Valid
	4	0,646	0,1966	Valid
	5	0,527	0,1966	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 25, Tahun 2021

UJI RELIABILITAS

Variabel	N= 100		Rule Of Thumb	Keputusan
	Jumlah Item Pertanyaan	Cronbach Alpha		
Pengetahuan Perpajakan (X1)	10	0,835	0,6	Reliabel
Kebijakan Pengampunan Pajak (X2)	6	0,878	0,6	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	6	0,832	0,6	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (Z)	5	0,774	0,6	Reliabel

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 25, Tahun 2021

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N Statistic	Minimum Statistic	Maximum Statistic	Mean		Std. Deviation Statistic
				Statistic	Std. Error	
Pengetahuan Perpajakan (X1)	100	38	50	44,22	,329	3,289
Tax Amnesty (X2)	100	18	30	25,97	,287	2,866
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	100	16	30	26,55	,250	2,504
Kesadaran Wajib Pajak	100	14	25	21,76	,204	2,041
Valid N (listwise)	100					

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 25, Tahun 2021

UJI NORMALITAS

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardize d Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.56966590
Most Extreme Differences	Absolute	.113
	Positive	.062
	Negative	-.113
Test Statistic		.113
Asymp. Sig. (2-tailed)		.003 ^c
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	.140 ^d
	99% Confidence Interval	Lower Bound Upper Bound


a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 926214481.

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25, Tahun 2021



Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 25, Tahun 2021

Hasil Uji Perhitungan Nilai *Tolerance* dan VIF (Uji Multikolinearitas)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	3.760	2.288		1.643	.104		
	Pengetahuan _Perpajakan	.304	.059	.490	5.120	.000	.673	1.486
	Tax_Amnesty	-.070	.067	-.098	-1.038	.302	.693	1.443
	Kepatuhan_ WP	.240	.078	.294	3.068	.003	.670	1.493

a. Dependent Variable: Kesadaran_WP

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 25, Tahun 2021

Hasil Metode Uji Glejser (Uji Heteroskedastisitas)

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-1.117	1.504		-.743	.460
	Pengetahuan_Perpajakan	.031	.039	.098	.798	.427
	Tax_Amnesty	-.013	.044	-.035	-.292	.771
	Kepatuhan_WP	.047	.051	.112	.908	.366

a. Dependent Variable: ABS_RES1

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25 , Tahun 2021

Hasil Analisis Jalur

Uraian	Pengaruh Langsung	Pengaruh Tidak Langsung	Total Pengaruh
Pengaruh Pengetahuan Perpajakan (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) melalui Kesadaran Wajib Pajak (Z)	0,356	0,144	0,500
Pengaruh Kebijakan Pengampunan Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) melalui Kesadaran Wajib Pajak (Z)	0,312	-0,029	0,283

Sumber : Hasil pengolahan Data, Tahun 2021

Hasil Uji Parsial (Uji t-test) tanpa Variabel Intervening

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error				Beta	Tolerance
1	(Constant)	7.492	2.873		2.608	.011		
	Pengetahuan_Perpajakan	.271	.072	.356	3.759	.000	.771	1.297
	Tax_Amnestyfda	.273	.083	.312	3.297	.001	.771	1.297

a. Dependent Variable: Kepatuhan_WP

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25, Tahun 2021

Hasil Uji Parsial (Uji t-test) dengan Variabel Intervening

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error				Beta	Tolerance
1	(Constant)	3.760	2.288		1.643	.104		
	Pengetahuan_Perpajakan	.304	.059	.490	5.120	.000	.673	1.486
	Tax_Amnesty	-.070	.067	-.098	-1.038	.302	.693	1.443
	Kepatuhan_WP	.240	.078	.294	3.068	.003	.670	1.493

a. Dependent Variable: Kesadaran_WP

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25, Tahun 2021

Hasil Uji F-Test Tanpa Variabel Intervening

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	204.994	2	102.497	23.914	.000 ^b
	Residual	415.756	97	4.286		
	Total	620.750	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan_WP

b. Predictors: (Constant), Tax_Amnesty, Pengetahuan_Perpajakan

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25, Tahun 2021

Tabel 4.19

Hasil Uji F-Test Dengan Variabel Intervening

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	168.319	3	56.106	22.082	.000 ^b
	Residual	243.921	96	2.541		
	Total	412.240	99			

a. Dependent Variable: Kesadaran_WP

b. Predictors: (Constant), Kepatuhan_WP, Tax_Amnesty, Pengetahuan_Perpajakan

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25, Tahun 2021

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) Tanpa Variabel Intervening

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change	Change Statistics			Sig. F Change	Durbin-Watson
						F Change	df1	df2		
1	.575 ^a	.330	.316	2.070	.330	23.914	2	97	.000	2.264

a. Predictors: (Constant), Tax_Amnesty, Pengetahuan_Perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuhan_WP

Sumber: Hasil Pengolahan Data, Tahun 2021

Tabel 4.21

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) Dengan Variabel Intervening

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change	Change Statistics			Sig. F Change	Durbin-Watson
						F Change	df1	df2		
1	.639 ^a	.408	.390	1.594	.408	22.082	3	96	.000	1.716

a. Predictors: (Constant), Kepatuhan_WP, Tax_Amnesty, Pengetahuan_Perpajakan

b. Dependent Variable: Kesadaran_WP

Sumber: Hasil Pengolahan Data, Tahun 2021

Perbandingan Signifikansi sebelum dan sesudah Variabel Intervening

Hipotesis	Signifikansi	Keterangan
Sebelum Variabel Intervening		
H1: Terdapat pengaruh signifikan antara Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Padang Satu	0,000	Diterima
H2: Terdapat pengaruh signifikan antara Kebijakan Pengampunan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Padang Satu	0,001	Diterima
Sesudah Variabel Intervening		
H3: Terdapat pengaruh signifikan antara Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Padang Satu yang di pengaruhi oleh Kesadaran Wajib Pajak .	0,000	Diterima
H4: Terdapat pengaruh signifikan antara Kebijakan Pengampunan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Padang Dua yang di pengaruhi oleh Kesadaran Wajib Pajak.	0,302	Diterima
H5 : Terdapat pengaruh signifikan antara Pengetahuan Perpajakan dan Kebijakan Pengampunan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Padang Satu yang pengaruhi oleh Kesadaran Wajib Pajak.	0,003	Ditolak

Sumber: Hasil Pengolahan Data, Tahun 2021